

# **PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI**

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KOTA GUNUNGSITOLI

Jl. Pancasila No. 6 Kecamatan Gunungsitoli

Kota Gunungsitoli

## **RENCANA KERJA (RENJA)**



## **TAHUN ANGGARAN 2018**

**RENCANA KERJA (RENJA)**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA GUNUNGSITOLI**

Gunungsitoli, Maret 2017

Mengetahui,

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA GUNUNGSITOLI,  
  
**MURNI DHARMA ZEBUA, SH**  
PEMBINA  
NIP.19611214 198201 1 002

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1. Latar belakang

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli Tahun 2018 disusun dengan mengacu Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021, Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021 dan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Gunungsitoli.

Dokumen Rencana Kerja (renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli Tahun 2018 memuat hasil evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan Program Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya dan rencana kerja serta pendanaan yang disertai prakiraan pagu indikatif. Prakiraan pagu indikatif tersebut secara garis besar dipengaruhi oleh perubahan struktur organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli, dimana Fungsi Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan kebakaran bagian dari lembaga tersebut.

Substansi dalam Rencana Kerja ini adalah mewujudkan sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Kota Gunungsitoli, RKPD Pemerintah Kota Gunungsitoli dan RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli. Langkah menyusun rencana kerja ini juga sejalan dengan salah satu langkah awal dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu penyusunan Rencana Kerja SKPD.

### 1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang - Undang Nomor 3 tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang SOP satuan polisi pamong praja;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021;

16. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 42 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli.

17. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja SKPD Tahun 2018 dimaksudkan untuk memberikan pedoman, arahan dan acuan dalam menentukan skala prioritas program dan indikasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli pada tahun anggaran 2018. Dengan demikian penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli Tahun 2018 dimaksudkan untuk :

1. Menetapkan prioritas program dan kegiatan disertai pagu indikatif pada tahun 2018;
2. Merumuskan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli dan kerangka pendanaan pada tahun 2018;

Adapun tujuan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Gunungsitoli tahun 2018;
2. Sebagai acuan dalam penyusunan program prioritas dan indikasi kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli pada Tahun 2018;
3. Menjadi acuan dalam perumusan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli Tahun 2018;
4. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018;
5. Sebagai bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan Rencana Kerja pada dokumen hasil Penyusunan Rencana Kerja dapat di lihat pada pokok bahasan dan susunan garis besarnya sebagai berikut :

#### **BAB I Pendahuluan**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli Tahun Lalu**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi satuan polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli**

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli
- 3.3 Program dan Kegiatan
  - 1.1 Misi
  - 1.2 Tujuan dan Sasaran
  - 1.3 Strategi dan Kebijakan
  - 1.4 Program dan Kegiatan

### **BAB IV Penutup**

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN LALU**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2016 Dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli**

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi. Dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal, yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh SKPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli pada Tahun 2016 sebelum perubahan anggaran adalah sebesar Rp. 4.435.355.705.- (Empat miliar empat ratus tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima rupiah) dan setelah perubahan anggaran adalah sebesar Rp. 4.930.084.482.- (Empat miliar sembilan ratus tiga puluh juta delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah), terealisasi sebesar Rp. 4.855.732.932.- (Empat miliar delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).

Pencapaian 98,49%, dengan belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.533.384.482.- (Dua miliar lima ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) dan belanja langsung sebesar Rp. 2.396.700.000.- (Dua miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dijabarkan melalui 8 Program dan 47 Kegiatan.

Adapun realisasi Capaian Kinerja pelaksanaan setiap program/kegiatan Tahun Anggaran 2016, dapat dilihat sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a) Penyediaan jasa surat menyurat, dengan capaian kinerja 100%
  - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan capaian kinerja 59,99%
  - c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, dengan capaian kinerja 75,34%
  - d) Penyediaan jasa kebersihan kantor , dengan capaian kinerja 100%
  - e) Penyediaan alat tulis kantor, dengan capaian kinerja 99,37%
  - f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dengan capaian kinerja 95,39%
  - g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, dengan capaian kinerja 100%

- h) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dengan capaian kinerja 100%
  - i) Penyediaan makanan dan minuman, dengan capaian kinerja 99,97%
  - j) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, dengan capaian kinerja 100%
  - k) Monitoring/survey/pengawasan/evaluasi serta rapat dalam daerah, dengan capaian kinerja 99,86%
  - l) Penyediaan jasa administrasi umum, dengan capaian kinerja 98,10%
  - m) Penyediaan jasa administrasi kantor, dengan capaian kinerja 100%
  - n) Penyediaan jasa keamanan kantor, dengan capaian kinerja 100%
  - o) Penyediaan jasa supir/kernet/operator alat berat, dengan capaian kinerja 100%
  - p) Pembuatan gapura dan umbul-umbul, dengan capaian kinerja 99,67%
  - q) Penyediaan peralatan kebersihan kantor, dengan capaian kinerja 99,96%
  - r) Penyediaan jasa keamanan di Rumdis Walikota Gunungsitoli, dengan capaian kinerja 100%
  - s) Penyediaan jasa keamanan di Rumdis Wakil Walikota Gunungsitoli, dengan capaian kinerja 100%
  - t) Penyediaan jasa keamanan di Rumdis Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli, dengan capaian kinerja 100%
  - u) Penyediaan jasa keamanan di Kantor Walikota Gunungsitoli, dengan capaian kinerja 100%
  - v) Penyediaan jasa keamanan di pasar nou 100%
  - w) Penyediaan jasa keamanan di pasar beringin, dengan capaian kinerja 99,44%
  - x) Penyediaan jasa keamanan di pasar gomo dan jalan sirao, dengan capaian kinerja 100%
  - y) Penyediaan jasa keamanan di pasar luaha, dengan capaian kinerja 100%
  - z) Penyediaan Uang Lauk Pauk Pegawai Satpol PP, dengan capaian kinerja 97,82%
  - aa) Penyediaan Jasa Tenaga Satpol PP, dengan capaian kinerja 100%
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- a) Pengadaan Meubelair, dengan capaian kinerja 98,47%
  - b) Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor, dengan capaian kinerja 98,58%
  - c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, dengan capaian kinerja 93,49%
  - d) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, dengan capaian kinerja 100%
  - e) Sewa gedung kantor, dengan capaian kinerja 100%

- 3) Program Peningkatan Displin Aparatur
  - a) Pengadaan pakaian dinas lapangan (PDL) beserta perlengkapannya, dengan capaian kinerja 99,55%
  - b) Pengadaan pakaian dinas linmas dan perlengkapannya, dengan capaian kinerja 99,90%
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - a) Mengikuti kegiatan diklat/bimtek/workshop/kursus/sosialisasi, dengan capaian kinerja 95,52%
  - b) Pendidikan dan Pelatihan Satpol PP, dengan capaian kinerja 100%
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - a) Penyusunan Renstra SKPD, dengan capaian kinerja 99,76%
- 6) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
  - a) Pengamanan kunjungan kerja pejabat/tamu pemerintah/ramah-tamah/unjukrasa/demo, dengan capaian kinerja 99,75%
  - b) Pengawalan pejabat/tamu VIP dan VVIP, dengan capaian kinerja 99,75%
  - c) Penertiban pedagang-pedagang yang berjualan di trotoar, dengan capaian kinerja 100%
  - d) Sosialisasi peningkatan pemberdayaan Linmas di 6 Kecamatan se Kota Gunungsitoli, dengan capaian kinerja 99,99%
  - e) Rapat koordinasi antara trantib kecamatan, dengan capaian kinerja 99,99%
  - f) Pembentukan tim terpadu dalam melaksanakan tugas menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara rutin, dengan capaian kinerja 100%
  - g) Penertiban reklame diwilayah pemerintahan kota gunungsitoli dan sekitarnya, dengan capaian kinerja 100%
  - h) Pengawasan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, dengan capaian kinerja 99,91%
- 7) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
  - a) Pelaksanaan patroli dilingkungan pemerintah kota gunungsitoli, dengan capaian kinerja 100%
- 8) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
  - a) Operasi pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) , dengan capaian kinerja 100%

Dari rincian realisasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2016 sebagaimana tersebut di atas, dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja Satpol PP Kota Gunungsitoli adalah 98,92%.

Untuk melihat rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Satpol PP Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2016 lebih detail dapat dilihat dalam Tabel 2.1 pada Lampiran.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Satpol PP sebagai salah satu perangkat daerah memiliki tugas “Menegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat”. Oleh karena itu Satpol PP Kota Gunungsitoli telah melaksanakan berbagai upaya melalui program dan kegiatan agar tugas pokok dan fungsinya dapat tercapai secara optimal. Selanjutnya Satpol PP Kota Gunungsitoli dalam melaksanakan tugasnya senantiasa memperhatikan dan mempedomani Standar pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, dimana jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Satpol sebagaimana tertera pada tabel berikut (Lampiran I Permendagri Nomor 69) :

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	SATUAN KERJA/LEMBAGA PENANGGUNGJAWAB	KETERANGAN
		INDIKATOR	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7
I	Pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	A. Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota	100 %	2015	Satuan Polisi Pamong Praja	
		B. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	3 x patroli dalam sehari	2014	Satuan Polisi Pamong Praja	
		C. Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota	1 org setiap RT atau sebutan lainnya	2014	Satuan Polisi Pamong Praja	

II	Penanggung an bencana kebakaran	A. Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota	80 %	2015	Badan/Dinas/Kantor/UPT Pemadam Kebakaran
		B. Tingkat waktu tanggap ( <i>response time rate</i> )	75 %	2015	Badan/Dinas/Kantor/UPT Pemadam Kebakaran
		C. Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	85 %	2015	Badan/Dinas/Kantor/UPT Pemadam Kebakaran
		D. Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000 - 5000 liter pada WMK	90 %	2015	Badan/Dinas/Kantor/UPT Pemadam Kebakaran

## I. PELAYANAN PEMELIHARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pelayanan Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat mencakup pelayanan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Kota Gunungsitoli, patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan rasio petugas perlindungan masyarakat di Wilayah Kota Gunungsitoli.

### A. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

#### 1. Pengertian

Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pedoman penetapan jumlah Polisi Pamong Praja.

#### 2. Rumus

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk, yaitu :

$$\frac{\text{jumlah satuan polisi pamong praja}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 10.000$$

### 3. Pelaksanaan Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Satpol PP Kota Gunungsitoli, yakni :

$$\begin{aligned} \text{Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000} &= \frac{\text{jumlah satuan polisi pamong praja}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 10.000 \\ &= \frac{125}{135,995} \times 10.000 \\ &= 9,19 \end{aligned}$$

## B. Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kota Gunungsitoli

### 1. Pengertian

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah melakukan penegakan peraturan daerah, yang selanjutnya disebut perda dan peraturan kepala daerah. Pada prinsipnya penegakan perda dan peraturan kepala daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjamin dan memastikan perda dan peraturan kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Apabila terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk menyelesaikannya.

### 2. Definisi operasional

Cakupan Penegakan Perda dan Peraturan Walikota adalah kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran Perda dan Peraturan Walikota yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum maupun aparat pemerintah baik pelanggaran perda yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang dipantau oleh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli. Penyelesaian pelanggaran Perda dan Peraturan Walikota oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja yaitu tindakan *preventif non yustisial* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Apabila pelanggaran terhadap perda mengandung unsur pidana, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli dapat meneruskan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh PPNS.

### 3. Cara perhitungan indikator

a. Rumus

Cakupan penegakan perda dan/atau peraturan kepala daerah=

$$\frac{\text{jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yang diselesaikan di tahun bersangkutan}}{\text{jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yang di laporkan dan/atau dipantau di tahun bersangkutan}} \times 100\%$$

b. Pembilang : jumlah pelanggaran perda dan/atau Peraturan Walikota yang diselesaikan di tahun 2016

c. Penyebut : jumlah pelanggaran perda dan/atau Peraturan Walikota yang dilaporkan dan/ atau dipantau pada tahun 2016

d. Satuan indikator : Persentase (%)

### 4. Pelaksanaan cakupan Penegakan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2016, sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Penegakan Perda} &= \frac{\text{Jumlah penyelesaian penegakan Perda}}{\text{Jumlah pelanggaran Perda}} \times 100\% \\ &= \frac{122}{135} \times 100\% \\ &= 90,37 \end{aligned}$$

### 5. Sumber Data

- Laporan masyarakat kepada Satuan Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli.
- Pantauan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli
- Satuan kerja perangkat daerah lainnya.

### 6. Rujukan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja;

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional dan Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- f. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 42 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli;

## **7. Langkah kegiatan**

- a. Melakukan Tindakan Pre-emptive yaitu meliputi :
  - 1) menerima laporan terkait dengan pelanggaran dari masyarakat;
  - 2) menerima masukan dan laporan dari kegiatan patroli;
  - 3) melakukan pencatatan laporan;
  - 4) melakukan koordinasi dengan perangkat daerah penginisiasi perda dan/atau Peraturan Walikota;
  - 5) melakukan pengarahan agar masyarakat dan badan hukum mematuhi perda dan/atau Peraturan Walikota bersama dengan perangkat daerah lainnya dan ;
  - 6) melakukan pembinaan dan/atau sosialisasi kepada para pelanggar perda dan/atau Peraturan Walikota bersama dengan instansi terkait lainnya.
- b. Melakukan penindakan *preventif non yustisial* yaitu meliputi :
  - 1) penindakan terhadap para pelanggar perda dan/atau Peraturan Walikota, terlebih dahulu menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan;
  - 2) apabila tidak melaksanakan dan/atau mengingkari syarat pernyataannya, maka akan diberikan:
    - a) Surat teguran pertama, dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari;
    - b) Surat teguran kedua, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari;
    - c) Surat teguran ketiga, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari.

## **8. Sumber Daya Manusia**

- a. Aparat Satuan Polisi Pamong Praja
- b. Perangkat daerah dan aparat penegak hukum.

## **9. Penanggung jawab kegiatan**

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli.

### C. Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

#### 1. Pengertian

Patroli adalah kegiatan mengamati dan mengawasi serta memberi bantuan pada suatu wilayah. Patroli dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada sekitar wilayah kerjanya baik dengan berjalan kaki maupun berkendaraan sehingga menciptakan rasa tenteram dan kondisi yang tertib di dalam masyarakat.

Patroli dilaksanakan pada lokasi yang dianggap rawan, antar batas wilayah, tempat hiburan/keramaian dan pada sekitar lingkup unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan.

#### 2. Definisi Operasional

Patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah frekuensi patroli yang dilaksanakan oleh kelompok Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli untuk selanjutnya disebut kelompok patroli (KP) di setiap kecamatan yang berada di Wilayah Kota Gunungsitoli.

Patroli dilakukan pada lokasi yang sangat memerlukan pantauan, antara lain:

- tempat-tempat atau lokasi yang dianggap rawan;
- antar batas wilayah; dan
- tempat keramaian/hiburan.

#### 3. Cara Perhitungan Indikator

##### a. Rumus

Persentase patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat =

$$\frac{\text{Banyaknya kelompok patroli} \times 3 \text{ kali patroli dalam sehari}}{\text{Banyaknya kelompok kecamatan (jumlah wilayah Kecamatan) dalam wilayah kabupaten/kota}} \times 10.000$$

b. Pembilang : banyaknya kelompok patroli dikalikan 3 (tiga) kali patroli dalam sehari

c. Penyebut : banyaknya kelompok kecamatan (Jumlah Wilayah Kecamatan) dalam wilayah kabupaten/kota

##### d. Satuan Indikator

Frekuensi Patroli

#### 4. Pelaksanaan patroli siaga trantibum di Wilayah Kota Gunungsitoli, yakni :

$$\begin{aligned} \text{Cakupan patroli petugas Satpol PP} &= \frac{\text{Jumlah regu patroli}}{\text{Jumlah Kecamatan}} \times 3 \text{ Kali dalam sehari} \\ &= \frac{6}{6} \times 3 \\ &= 3 \end{aligned}$$

## **5. Sumber data**

- a. Pemetaan lokasi patroli sesuai dengan standar operasional prosedur patroli dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja *jo* Perwal Nomor 42 Tahun 2013 tentang SOP Satpol PP Kota Gunungsitoli.
- b. Laporan masyarakat.
- c. Pantauan dilapangan oleh kelompok patroli.
- d. Perangkat daerah lainnya.

## **6. Rujukan**

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional dan Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
- e. Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- f. Perwal Nomor 42 Tahun 2013 tentang SOP Satpol PP Kota Gunungsitoli;

## **7. Target**

Realisasi target pelaksanaan patroli sebanyak 3 x sehari dalam wilayah Kota Gunungsitoli (sesuai dengan target SPM)

## **8. Langkah Kegiatan**

- a. Memetakan lokasi yang dianggap penting untuk pelaksanaan patroli guna mengetahui lokasi yang dianggap rawan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, antar batas wilayah dan tempat keramaian/hiburan
- b. Menghimpun dan mengatur jumlah kelompok patroli yang dibutuhkan
- c. Mengatur jadwal masing-masing kelompok patroli di setiap kecamatan
- d. Berkoordinasi dan melakukan interaksi secara langsung pada saat patroli
- e. Membuat laporan setelah selesai patroli.

## **9. Sumber Daya Manusia**

Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli

## **10. Penanggung Jawab Kegiatan**

- a. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli
- b. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan

## **D. Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat Di Kota Gunungsitoli**

### **1. Pengertian**

Satuan perlindungan masyarakat yang selanjutnya disebut satuan linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk membantu pelaksanaan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut membantu memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.

### **2. Definisi operasional**

Rasio petugas linmas di kabupaten/kota adalah jumlah satuan perlindungan masyarakat pada tingkat RT atau sebutan lainnya yang tugasnya membantu pelayanan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut membantu memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

### **3. Cara perhitungan rumus**

#### **a. Rumus**

Rasio jumlah satuan linmas per RT atau sebutan lainnya adalah

$$\frac{\text{Jumlah satuan linmas dalam satu kabupaten/kota}}{\text{Jumlah RT atau sebutan lainnya dalam satu kabupaten/kota}} \times 50\%$$

b. Pembilang : Jumlah satuan linmas dalam satu kabupaten/kota

c. Penyebut : Jumlah RT atau sebutan lainnya dalam satu kabupaten/kota

d. Satuan indikator : Rasio

### **4. Realisasi Jumlah Satuan Linmas di Kota Gunungsitoli, yakni :**

$$\begin{aligned} \text{Cakupan petugas linmas} &= \frac{\text{Jumlah satuan linmas dalam kab/kota}}{\text{Jumlah RT}} \times 50\% \\ &= \frac{365}{202} \times 50\% \\ &= 90,35\% \end{aligned}$$

### **4. Sumber Data**

a. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli

b. Kepala Satuan Linmas di kelurahan /desa

c. Perangkat daerah lainnya.

## **5. Rujukan**

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional dan Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
- h. Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- i. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 42 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli;

## **6. Target**

Rasio target di setiap RT atau sebutan lainnya pada Tahun 2014 adalah 1 (satu) orang satuan linmas di setiap RT atau sebutan lainnya.

## **7. Langkah kegiatan**

- a. Melakukan inventarisasi jumlah satuan linmas di tingkat RT atau sebutan lainnya dalam satu kabupaten/kota
- b. Menganalisa jumlah satuan linmas yang dibutuhkan di tingkat RT atau sebutan lainnya dalam satu kabupaten/kota
- c. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya kebutuhan satuan linmas di setiap RT atau sebutan lainnya kepada kepala desa/lurah dan kepala RW.
- d. Melakukan sosialisasi peran dan fungsi linmas kepada kepala Camat, kepala desa/lurah, tokoh masyarakat dan LSM

## **8. Sumber Daya Manusia**

- a. Petugas satuan linmas yang terlatih
- b. Sebagian satuan linmas yang sudah direkomendasikan sebagai petugas linmas.

## **9. Penanggung jawab kegiatan**

- a. Satuan polisi pamong praja
- b. Satuan kerja perangkat daerah yang membidangi linmas

## **II. PELAYANAN PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN**

Bahwa sebelum Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunana Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli ditetapkan, pelaksanaan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran di Wilayah Kota Gunungsitoli dilaksanakan oleh Perangkat Daerah BPBD. Namun setelah reorganisasi perangkat daerah di Wilayah Pemerintah Kota Gunungsitoli pada Tahun 2017, maka tugas dan fungsi Pelaksanaan penanggulangan kebaran merupakan bagian dari tugas dan fungsi Satpol PP Kota Gunungsitoli. Oleh karena itu Satpol PP Kota Gunungsitoli akan merencanakan, melakukan kajian pelaksanaan penanggulangan kebakaran dengan berpedoman pada SPM sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota.

Pelayanan penanggulangan bencana kebakaran mencakup pelayanan kepada masyarakat pada pra kebakaran, saat kejadian kebakaran dan *pasca* kebakaran di kawasan permukiman, bangunan gedung publik, pabrik/industri, hutan dan lahan yang merupakan wilayah yurisdik tanggungjawab pemerintah daerah otonom.

Untuk menghindari kekosongan pelayanan kepada masyarakat ditetapkan SPM indikator kinerja pemerintahan daerah sebagai alat ukur akses dan mutu pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di daerah. Pengaturan SPM penanggulangan kebakaran meliputi cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota, tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK), persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi, dan jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK.

### **A. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kota Gunungsitoli**

#### **1. Pengertian**

Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran yang selanjutnya disingkat PPK adalah sumber daya yang berpotensi kebakaran yang perlu mendapat perlindungan dari bahaya kebakaran dengan membentuk wilayah manajemen kebakaran, selanjutnya disingkat WMK oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli sesuai wilayah yurisdik urusan pemerintahannya.

WMK bertujuan untuk mendukung pengurangan resiko kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran antara lain: pemukiman di perkotaan dan perdesaan, perindustrian/pabrik, bangunan gedung, hutan dan lahan maupun kebakaran lainnya seperti pada kawasan tertentu pertambangan, depo bahan bakar minyak dan/atau bahan yang sangat mudah terbakar, pelabuhan, bandara dan lingkungan yang memiliki potensi kebakaran lainnya, Pembentukan per 1 (satu) WMK ditentukan cakupan luas maksimal masing-masing kawasan. Pada pemukiman perkotaan dengan luas 100 km<sup>2</sup> atau 10.000 ha, pemukiman perdesaan dengan luas 250 km<sup>2</sup> atau 25.000 ha, pada lingkungan kawasan Industri dan/atau pabrik dengan luas 25 km<sup>2</sup> atau 2.500 ha, pada kawasan hutan dengan luas 1000 km<sup>2</sup> atau 100.000 ha dan lahan dengan luas 250 km<sup>2</sup> atau 25.000 ha, dibentuklah masing-masing 1 (satu) WMK.

WMK adalah sebagai suatu *public service* dalam melayani proteksi kebakaran pada suatu lingkungan yang memiliki daya ancaman kebakaran dan rentan kebakaran daerah yang difasilitasi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang secara teknis dilakukan oleh organisasi perangkat daerah/satuan Kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

## **2. Definisi Operasional**

Bencana kebakaran adalah setiap peristiwa bencana yang disebabkan karena kebakaran dan dapat menimbulkan kerugian materiil maupun korban jiwa, gangguan kesehatan dan lingkungan. Cakupan pelayanan bencana kebakaran mencerminkan berapa persen luas lingkungan dan/atau wilayah potensi kebakaran dan rentan kebakaran yang mendapat WMK untuk mendapat layanan proteksi ancaman bencana kebakaran.

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di kabupaten/kota adalah:

- 1) WMK dibentuk pada pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah maupun buatan.
- 2) WMK perlu dilengkapi dengan mitigasi, sistem peringatan dini dapat melalui alarm dan sejenisnya, pemberitahuan kebakaran yang terintegrasi dalam WMK, kesiapsiagaan, pos pelayanan pemadam kebakaran, sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- 3) WMK ditentukan oleh tingkat waktu tanggap (*response time*) dari pos pelayanan pemadam kebakaran terdekat yang memiliki satuan petugas pemadam kebakaran yang terlatih bersertifikasi, memiliki mobil pemadam kebakaran dan/atau peralatan penyemprotan pemadam api yang terintegrasi dengan ketersediaan sumber air dan/atau penyemprotan racun api dan alat pendukung pemadam api sesuai dengan tipologi kebakaran.

Daerah layanan WMK ditentukan oleh tingkat waktu tanggap, tingkat waktu tanggap pada permukiman, bangunan gedung publik, pabrik/industri tidak lebih dari 15 (lima belas) menit dan tingkat waktu tanggap pada kawasan hutan dan kebakaran tertentu tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit, satuan petugas pemadam kebakaran lengkap unit mobil atau mesin pompa air pemadam kebakaran atau sarana dan prasana pemadam lainnya telah tiba di tempat kejadian kebakaran yang langsung melakukan penyemprotan air dan/atau bahan pemadam api lainnya, pertolongan penyelamatan jiwa dan keselamatan harta benda.

### 3. Cara Perhitungan Indikator

#### a. Rumus

Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten/Kota

$$\frac{\text{jumlah Luas WMK kabupaten/kota}}{\text{jumlah luas potensi ancaman kebakaran kabupaten/kota}} \times 100\%$$

b. Pembilang : jumlah luas WMK kabupaten/kota

c. Penyebut : jumlah luas potensi kebakaran kabupaten/kota

d. Satuan Indikator

Persentase (%)

e. Langkah-langkah perhitungan capaian pelayanan kinerja:

(1) Ketahui Jumlah Luas Potensi Jenis kebakaran;

(2) Bandingkan dengan Luas Potensi Kebarakaran yang telah terlindungi dari bahaya kebakaran dengan Jumlah Luas Potensi Jenis Kebakaran;

(3) Ketahui Jumlah minimal WMK dimasing-masing jenis kebakaran yang seharusnya dibentuk;

(4) Ketahui jumlah WMK yang telah dibentuk; dan

(5) Bandingkan Jumlah WMK yang telah dibentuk pada masing-masing jenis potensi kebakaran.

#### **4. Sumber Data**

- a. Satpol PP Kota Gunungsitoli.
- b. Bappeda
- c. Dinas PU atau Perangkat Daerah yang membidangi tataruang dan permukiman
- d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- e. Dinas Pertanian
- f. Dinas Kehutanan
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
- h. Badan Pusat Statistik di daerah
- i. SKPD terkait.

#### **5. Rujukan**

- a. Buku Manual (*National Fire Protection*) yang dibagikan kepada masyarakat.
- b. Pedoman Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (*National Fire Protection*).
- c. Ketentuan perundangan-undangan lainnya yang mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

#### **6. Target**

Target pelaksanaan cakupan penanggulangan bencana kebakaran yang wajib dicapai oleh daerah kabupaten/kota sampai pada tahun 2015 sebesar 80 % (delapan puluh persen) tahun 2015. Bagi daerah yang telah memenuhi target agar ditingkatkan kuantitas dan mutu kualitas pelayanannya dari tahun ke tahun berikutnya.

#### **7. Langkah Kegiatan**

- a. Pemetaan potensi ancaman bahaya kebakaran diseluruh jenis/tipeologi kebakaran (Mitigasi).
- b. Penyuluhan, penyebaran informasi pelarangan dan peringatan waspada bahaya kebakaran.
- c. Simulasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran kepada masyarakat dan dunia usaha.
- d. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- e. Pengadaan peralatan perlindungan dan rencana pembangunan akses perlindungan kebakaran.
- f. Pemeliharaan peralatan pendukung pemadam kebakaran dan alat evakuasi.
- g. Operasional administrasi dan komunikasi fungsi sekretariat kantor pemadam kebakaran.

- h. Pendidikan dan pelatihan kepada Masyarakat dan Dunia Usaha.
- i. Inspeksi peralatan perlindungan dan rencana pembangunan akses perlindungan kebakaran.
- j. Investigasi aksesibilitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

**8. Sumber Daya Manusia**

- a. Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;
- b. Ahli yang ditugaskan dalam manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- c. Masyarakat dibawah binaan Dinas terkait antara lain Satuan Pelaksana Pemadam Kebakaran (SATLAKAR), Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran (BALAKAR), Masyarakat Pemadam Api (MPA) atau sebutan lainnya.

**9. Penanggung Jawab Kegiatan**

Satpol PP Kota Gunungsitoli.

**B. Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan WMK**

**1. Pengertian**

Tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK adalah pelayanan pemadam kebakaran pada saat tanggap darurat yang efektif, dan bereaksi cepat dan tepat tiba dilokasi kejadian kebakaran untuk pengurangan resiko kebakaran dengan waktu minimal yang diperlukan, dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian kebakaran, yang langsung melakukan tindakan pemadaman api, penyelamatan jiwa dan harta benda.

**2. Definisi operasional**

Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan WMK adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman, bangunan gedung, pabrik/industri dan tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.

**3. Cara perhitungan rumus**

- a. Rumus

$$\frac{\text{Tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK}}{\text{Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap}} \times 100 \%$$

Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK

- b. Pembilang: Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap
- c. Penyebut: Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK
- d. Satuan Indikator  
Persentase (%)

#### **4. Sumber Data**

- a. Satpol PP Kota Gunungsitoli
- b. Bappeda
- c. Dinas PU atau Perangkat Daerah yang membidangi tata ruang dan permukiman
- d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- e. Dinas Pertanian
- f. Dinas Kehutanan
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
- h. Badan Pusat Statistik di daerah
- i. SKPD terkait.

#### **5. Rujukan**

- a. Pedoman Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
- b. Peralatan Operasional berdasarkan Standar Nasional Indonesia yang berlaku
- c. Buku Manual yang dibagikan kepada masyarakat.

#### **6. Target**

Target pelaksanaan Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang wajib dicapai oleh daerah kabupaten/kota sampai pada tahun 2015 minimal 75 % (tujuh puluh lima persen).

#### **7. Langkah Kegiatan**

- a. Melakukan inventarisasi potensi/rentan dari bahaya kebakaran
- b. Melakukan inventarisasi data kasus kebakaran yang terjadi dalam jangkauan WMK
- c. Melakukan identifikasi Sarana dan prasarana Pada Daerah Rawan Kebakaran
- d. Melakukan pengembangan Wilayah Manajemen Kebakaran
- e. Melakukan kesiapsiagaan Satgas Damkar
- f. Pengadaan Alat Komunikasi
- g. Mengadakan pelatihan/simulasi rutin teknis operasional bagi Satgas pemadam kebakaran
- h. Melakukan simulasi standar operation prosedur koordinasi waktu tanggap kebakaran
- i. Penyediaan dana tak terduga/dana siap pakai untuk tanggap darurat bencana kebakaran.

## 8. Sumber Daya Manusia

- a. Satuan Tugas Pemadam Kebakaran (Satgas Damkar)
- b. Ahli yang ditugaskan dalam manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran
- c. Masyarakat dibawah binaan Dinas terkait antara lain Satuan Pelaksana Pemadam Kebakaran (SATLAKAR) dan Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran (BALAKAR) atau Masyarakat Pemadam Api (MPA).

## 9. Penanggung Jawab

Perangkat Daerah Satpol PP .

## C. Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi Standar Kualifikasi

### 1. Pengertian

Aparatur pemadam kebakaran adalah satuan petugas pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi sebagai aparat Dinas atau Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pemadam kebakaran dengan keahlian untuk melakukan inspeksi proteksi kebakaran, investigasi penyebab kebakaran, pemadaman api dan penyelamatan korban jiwa serta aset harta benda. Satuan petugas pemadam kebakaran ini memiliki peran penting dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan prinsip pengurangan resiko kebakaran.

### 2. Definisi operasional

Cakupan Satuan Petugas Pemadam Kebakaran pada kabupaten/kota yang memenuhi standar kualifikasi adalah Satuan Petugas Pemadam Kebakaran yang telah bersertifikasi melalui proses pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan yang berpotensi kebakaran dengan prinsip pengurangan resiko kebakaran.

### 3. Cara perhitungan

- a. Rumus

$$\frac{\text{Jumlah Satgas Damkar memiliki sertifikasi sesuai standar kualifikasi}}{\text{Jumlah Satgas Damkar}} \times 100 \%$$

- b. Pembilang: Jumlah Satgas Damkar memiliki sertifikasi sesuai standar kualifikasi
- c. Penyebut: Jumlah Satgas Damkar
- d. Satuan Indikator  
Persentase (%)

#### **4. Sumber Data**

- a. Satpol PP
- b. Bappeda
- c. Dinas Kehutanan
- d. Dinas PU
- e. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- f. Dinas Pertanian
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
- h. Badan Pusat Statistik di daerah
- i. SKPD terkait.

#### **5. Rujukan**

- a. Pedoman Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (*National Fire Protection*)
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam kebakaran
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar kualifikasi Aparat Pemadam Kebakaran di daerah
- d. Peralatan Operasional berdasarkan Standar Nasional Indonesia yang berlaku
- e. Buku Manual yang dibagikan kepada masyarakat.

#### **6. Target**

Target pelaksanaan persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi yang wajib dicapai oleh daerah kabupaten/kota sampai pada tahun 2015 minimal 85 % (delapan puluh lima persen).

#### **7. Langkah Kegiatan**

- a. Melakukan pelatihan Pemadam Kebakaran 1
- b. Melakukan pelatihan Pemadam Kebakaran 2
- c. Melakukan pelatihan Pemadam Kebakaran 3
- d. Melakukan pelatihan Inspektur Muda, Madya dan Utama
- e. Melakukan pelatihan Instruktur Muda dan Madya
- f. Melakukan pelatihan Penyuluh Muda dan Madya
- g. Melakukan pelatihan Investigator Muda dan Madya
- h. Melakukan pelatihan Operator Mobil dan Montir Mobil
- i. Melakukan pelatihan Caraka Operator Komunikasi.

## 8. Sumber Daya Manusia

- a. Satuan tugas pemadam kebakaran (Satgas Damkar)
- b. Ahli yang ditugaskan dalam manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran
- c. Instruktur.

## 9. Penanggung Jawab

Satpol PP Kota Gunungsitoli

## D. Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Diatas 3000-5000 Liter Pada WMK

### 1. Pengertian

Mobil damkar dan/atau mesin damkar adalah salah satu sarana pemadam kebakaran yang digunakan oleh Satgas Damkar, Satlakar, Balakar atau sebutan lainnya untuk memenuhi waktu tanggap darurat kebakaran yang cepat dan tepat dalam pengurangan resiko kebakaran. Mobil damkar dan/atau mesin damkar sebagai identitas bentuk kepedulian pemerintah daerah memberi perlindungan dari bahaya kebakaran terhadap seluruh asset yang berada dilingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran.

### 2. Definisi operasional

Jumlah mobil dan/atau mesin damkar Diatas 3000-5000 Liter pada WMK adalah cakupan mobil dan/atau mesin pemadam kebakaran yang disediakan pemerintah daerah yang layak pakai untuk mendukung tindakan waktu tanggap darurat kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran dan/atau WMK.

### 3. Cara perhitungan indikator

- a. Rumus

Persentase Cakupan WMK yang memiliki Mobil dan/atau Mesin Damkar Laik Pakai =

$$\frac{\text{Jumlah WMK memiliki mobil dan/atau mesin damkar yg laik pakai}}{\text{Jumlah WMK atau Lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran}} \times 100 \%$$

- b. Pembilang: Jumlah WMK memiliki Mobil dan/atau Mesin Damkar yang laik pakai
- c. Penyebut: Jumlah WMK atau lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran
- d. Satuan Indikator  
Persentase (%)

#### **4. Sumber Data**

- a. Satpol PP
- b. Bappeda
- c. Dinas PU atau SKPD yang membidangi tata ruang dan permukiman
- d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- e. Dinas Pertanian
- f. Dinas Kehutanan
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
- h. Badan Pusat Statistik di daerah
- i. SKPD terkait.

#### **5. Rujukan**

- a. Pedoman Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (*National Fire Protection*)
- b. Peralatan Operasional berdasarkan Standar Nasional Indonesia yang berlaku; dan
- c. Buku Manual yang dibagikan kepada masyarakat.

#### **6. Target**

Target pelaksanaan Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Diatas 3000-5000 Liter Pada WMK yang wajib dicapai oleh daerah kabupaten/kota sampai pada tahun 2015 minimal 90 % (sembilan puluh persen).

#### **7. Langkah Kegiatan**

- a. Pengadaan Mobil Damkar/Kapal Damkar, Mesin Pompa Damkar
- b. Penyediaan Garasi dan Bengkel Mobil Damkar, Mesin Pompa Damkar
- c. Pengadaan tenaga Operator dan Caraka Mobil Damkar

#### **8. Sumber Daya Manusia**

- a. Satuan Tugas Pemadam Kebakaran (Satgas Damkar)
- b. Ahli yang ditugaskan dalam manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran
- c. Sopir
- d. Mekanik
- e. Operator komunikasi.

#### **9. Penanggung Jawab**

Satpol PP Kota Gunungsigtoli.

Capaian Kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli berdasarkan Indikator Kinerja yang didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Penggabungan urusan kebakaran dengan Satpol PP, berdasarkan Pasal 40 ayat (3) dan ayat (4) PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 26 Tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satlinmas dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 40 tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Dari indikator kinerja, Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan :

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Tabel 2.2 Pencapaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli terlampir.

### 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas yakni “Menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat”. Selanjutnya Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi, yakni :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya.

Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf g di atas meliputi:

- a. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
- b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
- c. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
- e. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
- f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan tugas dan fungsi Satpol PP sebagaimana diuraikan di atas, maka tingkat kinerja pelayanan Satpol PP Kota Gunungsitoli sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor yang berasal dari dalam (internal) seperti peningkatan SDM yang handal dan profesional maupun faktor dari luar (eksternal) seperti meningkatnya potensi gangguan trantibum dan tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga trantibum yang masih rendah. Namun Satpol PP Kota Gunungsitoli tetap berupaya untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat melalui perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang tepat sasaran dengan memperhatikan skala prioritas sesuai kebutuhan serta melakukan langkah-langkah baik yang bersifat preventif atau pre-emptif maupun yang bersifat repressif sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dengan bermuara pada pelaksanaan dan peningkatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mampu menunjang perwujudan visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli melalui peningkatan cakupan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sehingga roda pemerintahan dapat berjalan sebagaimana mestinya yang berdampak pada peningkatan kenyamanan, ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat Kota Gunungsitoli.

Satpol PP Kota Gunungsitoli dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menghadapi berbagai permasalahan dan hambatan, yakni :

1. Kota Gunungsitoli sebagai Kota sentral di Kepulauan Nias menjadi pusat konsentrasi seluruh aktivitas masyarakat yang berakibat pada peningkatan potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
2. Tingkat kesadaran masyarakat untuk mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan daerah masih rendah
3. Rendahnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam menjaga dan memelihara ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat di Wilayah Kota Gunungsitoli
4. Keterbatasan SDM.
5. Sarana dan prasarana yang belum memadai.
6. Mengoptimalkan Pemberdayaan PPNS untuk melakukan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
7. Penanganan PKL yang membutuhkan perhatian khusus dalam penyediaan tempat atau lokasi yang strategis untuk meningkatkan perekonomian masyarakat disektor informal
8. Pelaksanaan evaluasi terkait penetapan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Wilayah Kota Gunungsitoli.
9. Sistem dan/atau mekanisme perekrutan Anggota Satpol PP termasuk personil pemadam kebakaran yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2018 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2018. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan. Pada tahun anggaran 2018 review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai berikut :

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Upaya untuk mempromosikan sistem pemerintahan yang akuntabel dan transparan, maka diperlukan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam sistem, dalam hal ini terutama adalah partisipasi masyarakat pada proses penyusunan perencanaan kerja. Beberapa *stakeholder* yang terlibat dalam memberikan masukan terhadap penyusunan perencanaan antara lain lembaga kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat maupun SKPD Kabupaten lainnya.

Pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan kerja berfungsi untuk menyerap aspirasi dan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat serta program dan kegiatan yang diperlukan untuk diakomodir oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya. menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kota Gunungsitoli berdasarkan usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan

**BAB III**  
**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

**3.1 Telaahaan terhadap Kebijakan Nasional**

Sebagaimana dipetakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019, bahwa terdapat 3 masalah pokok bangsa beserta tantangan utama pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015 – 2019 adalah :

**TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN  
BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG**

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 (tujuh) misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 adalah tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 yang telah ditetapkan melalui UU Nomor 17 Tahun 2007. RPJM Nasional 2015 – 2019 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat.

Kebijakan Nasional pada hakekatnya bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan harus selaras serta sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**

Visi dan Misi Organisasi, dicapai melalui pencapaian tujuan. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, berupa hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi, dimana fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi yang bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur.

### 3.3 Program dan Kegiatan

Rencana kerja (Renja) Tahun 2018, terdiri dari :

#### 1. Program

- 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3 Program Peningkatan Displin Aparatur
- 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 5 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- 6 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
- 7 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
- 8 Program Peningkatan Penanggulangan Kebakaran

#### 2. Kegiatan

- 1 Penyediaan jasa surat menyurat
- 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 3 Penyediaan jasa / jaminan kesehatan bagi Pegawai Satpol PP
- 4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- 5 Penyediaan jasa kebersihan kantor
- 6 Penyediaan alat tulis kantor
- 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- 9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 10 Penyediaan makanan dan minuman
- 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 12 Monitoring/survey/penertiban/ pengamanan/ pengawalan/ pengawasan/patroli/evaluasi serta rapat dalam daerah
- 13 Penyediaan jasa administrasi umum
- 14 Penyediaan jasa administrasi kantor
- 15 Penyediaan jasa keamanan kantor
- 16 Penyediaan jasa supir/kernet/operator alat berat
- 17 Penyediaan peralatan kebersihan kantor
- 18 Penyediaan Uang Lauk Pauk Pegawai Satpol PP
- 19 Penyediaan Jasa Tenaga Satpol PP
- 20 Penyediaan Jasa Petugas Pemadam Kebakaran
- 21 Penyediaan Kebutuhan Tim PTI Satpol PP Kota Gunungsitoli
- 22 Penyediaan alat pelindung diri petugas pemadam kebakaran

- 23 Pengadaan Meubelair
- 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- 25 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
- 26 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- 27 Pengadaan Handy Talkie beserta kelengkapannya
- 28 Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran
- 29 Pengadaan pakaian dinas lapangan (PDL) beserta perlengkapannya
- 30 Pengadaan pakaian pemadam kebakaran beserta perlengkapannya
- 31 Mengikuti kegiatan diklat/bimtek/workshop/ kursus/sosialisasi
- 32 Pendidikan dan Pelatihan Satpol PP
- 33 Rapat koordinasi antara lintas SKPD dan kalangan vertikal lainnya
- 34 Pembentukan tim terpadu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta operasional pelaksanaan kegiatan
- 35 Sosialisasi Perda No.4 Tahun 2016 tentang Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat beserta peraturan pelaksanaannya
- 36 Pelaksanaan Kegiatan penghentian dan atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran Peraturan perundangan-undangan daerah
- 37 Pendataan dan Pemetaan lokasi rawan/gangguan kantrantibnas dan tindak kriminal
- 38 Operasi pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
- 39 Layanan tanggap darurat penanggulangan kebakaran
- 40 Simulasi pemadam kebakaran di Kota Gunungsitoli

## BAB IV

### Penutup

Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan SKPD tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018. Proses penyusunan RKPD Tahun 2018 mengacu pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJP Nasional Tahun 2005 – 2025, RPJMN Tahun 2015 – 2019, RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2016 – 2021. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan.

Sesuai dengan rencana kerja yang telah diuraikan di atas, maka ada beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan, antara lain :

1. Kedudukan dan citra Satpol PP yang belum diterima oleh masyarakat
2. Konflik kepentingan aparatur Pemerintahan, organisasi kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat tertentu dalam upaya penegakan Peraturan perundang-undangan daerah
3. Sikap dan perilaku anggota Satpol PP yang belum profesional
4. Keterbatasan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas.
5. Belum optimalnya sistem koordinasi antar instansi terkait.
6. Belum adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Peraturan Daerah
7. Belum maksimalnya sosialisasi Peraturan Daerah
8. Terbatasnya ruang atau lokasi yang dikhususkan bagi PKL
9. Kurangnya kepedulian masyarakat untuk ikut serta dalam menjaga/memelihara ketertiban umum, ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
10. Pada umumnya masyarakat belum memahami sepenuhnya tugas dan fungsi Satpol PP Rendahnya tingkat kepedulian masyarakat untuk menolak berkembangnya penyakit masyarakat

Rencana tindak lanjut dari program kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli adalah tetap mengedepankan prinsip pemerintahan yang baik (*good government*) dalam rangka menuju pemerintahan yang bersih (*clean governance*) dan berwibawa Renja SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli ini disusun dalam konsep sederhana dengan harapan dapat memberikan pedoman dan gambaran nyata dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dan kontribusi yang positif dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2018. Keberhasilan pelaksanaan Renja Kota Gunungsitoli Tahun 2018 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh pegawai di SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli serta partisipasi aktif seluruh *stakeholder* terkait.

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli  
Tahun Anggaran 2016**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016 (akhir periode)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2017				
					Target Renja SKPD Tahun 2016	Realisasi Renja SKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
<b>1</b>	<b>Wajib</b>												
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Urusan Pemerintahan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</b>											
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>								
1	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya perangko, materai dan benda pos lainnya	1,965	2,280,000	3,000,000	3,000,000	100	3,000,000	-	-
1	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya kebutuhan pembayaran rekening listrik	7	3,746,958	5,000,000	2,999,540	59.99	5,000,000	-	-
1	01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya biaya pengurusan STNK kendaraan roda dua dan roda empat	11	-	3,000,000	2,260,153	75.34	5,000,000	-	-
1	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	5	-	14,400,000	14,400,000	100	40,800,000	-	-
1	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya biaya alat tulis kantor	394	27,488,252	30,000,000	29,812,435	99.37	27,020,000	-	-
1	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya biaya pengadaan/fotocopy buku-buku, petunjuk-petunjuk, formulir, surat-surat dinas	169,157	17,499,500	20,000,000	19,078,700	95.39	20,000,000	-	-
1	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya biaya pengadaan peralatan listrik seperti kabel, bola lampu dan komponen peralatan penerangan listrik lainnya	39	5,700,000	3,000,000	3,000,000	100	3,000,000	-	-
1	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya biaya pengadaan bahan bacaan/surat kabar	12	2,700,000	2,800,000	2,800,000	100	2,800,000	-	-
1	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya belanja makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu	75411	145,791,650	60,000,000	59,983,950	99.97	50,000,000	-	-
1	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	484	77,812,400	100,000,000	99,999,000	100	60,000,000	-	-

1	01	01	19	Monitoring/survey/pengawasan/evaluasi serta rapat dalam daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk monitoring/survey/ pengawasan/evaluasi dan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	598	31,950,000	35,000,000	34,950,000	99.86	35,000,000	-	-
1	01	01	20	Penyediaan jasa administrasi umum	Tersedianya insentif pejabat/staf pengelola keuangan	61	63,264,000	69,580,000	68,260,000	98.10	71,580,000	-	-
1	01	01	21	Penyediaan jasa administrasi kantor	Tersedianya jasa administrasi kantor / operator komputer	12	43,200,000	43,200,000	43,200,000	100	122,400,000	-	-
1	01	01	22	Penyediaan jasa keamanan kantor	Tersedianya jasa petugas jaga malam di Satpol PP Kota Gunungsitoli	1	-	14,400,000	14,400,000	100	-	-	-
1	01	01	23	Penyediaan jasa supir/kernet/operator alat berat	Tersedianya jasa supir mobil patroli satpol pp	6	18,000,000	18,000,000	18,000,000	100	205,200,000	-	-
1	01	01	39	Pembuatan gapura dan umbul-umbul	Tersedianya biaya pembuatan gapura dan umbul-umbul	4	2,870,000	2,000,000	1,993,400	99.67	-	-	-
1	01	01	40	Penyediaan peralatan kebersihan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	29	-	2,500,000	2,499,000	99.96	2,500,000	-	-
1	01	01	42	Penyediaan jasa keamanan di Rumdis Walikota Gunungsitoli	Tersedianya jasa keamanan di Rumah dinas Walikota Gunungsitoli	18	86,400,000	86,400,000	86,400,000	100	-	-	-
1	01	01	43	Penyediaan jasa keamanan di Rumdis Wakil Walikota Gunungsitoli	Tersedianya jasa keamanan di Rumah dinas Wakil Walikota Gunungsitoli	18	86,400,000	86,400,000	86,400,000	100	-	-	-
1	01	01	44	Penyediaan jasa keamanan di Rumdis Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli	Tersedianya jasa keamanan di Rumah dinas Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli	18	86,400,000	86,400,000	86,400,000	100	-	-	-
1	01	01	45	Penyediaan jasa keamanan di Kantor Walikota Gunungsitoli	Tersedianya jasa keamanan di Kantor Walikota Gunungsitoli	18	171,600,000	86,400,000	86,400,000	100	-	-	-
1	01	01	46	Penyediaan jasa keamanan di pasar nou	Tersedianya jasa keamanan di pasar nou	18	86,400,000	86,400,000	86,400,000	100	-	-	-
1	01	01	47	Penyediaan jasa keamanan di pasar beringin	Tersedianya jasa keamanan di pasar beringin	18	86,400,000	86,400,000	81,600,000	94.44	-	-	-
1	01	01	48	Penyediaan jasa keamanan di pasar gomo dan jalan sirao	Tersedianya jasa keamanan di pasar gomo dan jalan sirao	12	86,400,000	86,400,000	86,400,000	100	-	-	-
1	01	01	49	Penyediaan jasa keamanan di pasar luaha	Tersedianya jasa keamanan di pasar luaha	12	-	86,400,000	86,400,000	100	-	-	-
1	01	01	67	Penyediaan Uang Lauk Pauk Pegawai Satpol PP	Tersedianya uang lauk pauk Pegawai Satpol PP	125	-	436,320,000	426,816,000	97.82	578,880,000	-	-
1	01	01	69	Penyediaan Jasa Tenaga Satpol PP	Tersedianya personil tenaga Satpol PP	113	-	225,000,000	225,000,000	100	1,987,200,000	-	-
1	01	01	72	Penyediaan Jasa Petugas Pemadam Kebakaran	Tersedianya personil petugas pemadam kebakaran	-	-	225,000,000	225,000,000	100	540,000,000	-	-
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>02</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>								
1	01	02	10	Pengadaan Meubelair	Tersedianya Meja dan kursi kerja	90	-	5,900,000	5,810,000	98.47	75,000,000	-	-
1	01	02	20	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	5	39,260,300	40,000,000	37,397,950	93.49	50,000,000	-	-
1	01	02	29	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya kipas angin, bell ruangan, senter cas besar dan lain	352	25,000,000	78,400,000	77,290,000	98.58	30,000,000	-	-
1	01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	9	7,750,000	4,000,000	4,000,000	100	5,000,000	-	-

1	01	02	45	Sewa gedung kantor	Tersedianya sewa gedung kantor	4	50,000,000	60,000,000	60,000,000	100	-	-	-
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>03</b>		<b>Program Peningkatan Displin Aparatur</b>	<b>Persentase Peningkatan Displin Aparatur</b>								
1	01	03	07	Pengadaan pakaian dinas harian (PDH) beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas harian (PDH) beserta perlengkapannya	40	35,000,000	-	-	-	-	-	-
1	01	03	08	Pengadaan pakaian dinas lapangan (PDL) beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas lapangan (PDL) beserta perlengkapannya	45	-	45,000,000	44,797,500	99.55	-	-	-
1	01	03	09	Pengadaan pakaian dinas linmas dan perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas linmas dan perlengkapannya	5	-	5,000,000	4,995,000	99.90	-	-	-
1	01	03	10	Pengadaan pakaian pemadam kebakaran berserta perlengkapannya dan pakaian dinas Satpol PP	Tersedianya pakaian pemadam kebakaran berserta perlengkapannya dan pakaian dinas Satpol PP	-	-	-	-	-	31,800,000	-	-
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>05</b>		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>								
1	01	05	05	Mengikuti kegiatan diklat/bimtek/workshop/kursus/sosialisasi	Keikutsertaan aparatur dalam mengikuti bimtek pengembangan sumber daya aparatur	216	198,718,800	50,000,000	47,759,600	95.52	50,000,000	-	-
1	01	05	15	Pendidikan dan Pelatihan Satpol PP	Keikutsertaan Satpol PP dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan	60	-	50,000,000	50,000,000	100	-	-	-
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>06</b>		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>100%</b>							
1	01	06	06	Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya RENSTRA Satuan Polisi Pamong Kota Gunungsitoli 2016-2021	2	-	5,000,000	4,988,000	99.76	-	-	-
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>15</b>		<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>	<b>Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>	<b>100%</b>							
1	01	15	07	Pengamanan kunjungan kerja pejabat/tamu pemerintah/ramah-tamah/unjukrasa/demo	Terlaksananya pengamanan kunjungan kerja pejabat/tamu pemerintah/ramah-	2,062	22,950,000	20,000,000	19,950,000	99.75	-	-	-
1	01	15	08	Pengawalan pejabat/tamu VIP dan VVIP	Terlaksananya Pengawalan pejabat/tamu VIP dan VVIP	577	19,800,000	20,000,000	19,950,000	99.75	-	-	-
1	01	15	09	Penertiban pedagang-pedagang yang berjualan di trotoar	Terlaksananya Penertiban pedagang-pedagang yang berjualan di trotoar	1,048	34,940,000	40,000,000	40,000,000	100	-	-	-
1	01	15	10	Sosialisasi peningkatan pemberdayaan Linmas di 6 Kecamatan se Kota Gunungsitoli	Tersosialisasinya kelembagaan Satpol PP dan Linmas	71	-	20,000,000	19,997,400	99.99	-	-	-
1	01	15	11	Rapat koordinasi antara trantib kecamatan	Terselenggaranya rapat koordinasi trantib antara Satpol PP Kota Gunungsitoli dengan kecamatan se-Kota Gunungsitoli	69	-	20,000,000	19,998,300	100	-	-	-
1	01	15	12	Pembentukan tim terpadu dalam melaksanakan tugas menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara rutin	Terlaksananya Pembentukan tim terpadu dalam melaksanakan tugas menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara rutin	224	-	50,000,000	49,998,000	100	50,000,000	-	-

1	01	15	13	Penertiban reklame diwilayah pemerintahan kota gunungsitoli dan sekitarnya	Terlaksananya penertiban reklame diwilayah pemerintahan kota gunungsitoli dan sekitarnya	200	19,969,000	15,000,000	15,000,000	100	-	-	-
1	01	15	14	Pengawasan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Terlaksananya pengawasan dan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah terkait dengan izin bangunan dan izin usaha dan Penertiban Petasan/Mercun	3,222	10,000,000	35,000,000	34,967,000	99.91	-	-	-
1	01	15	15	Operasional unit pelaksana Satpol PP dimasing-masing kecamatan di wilayah Pemerintah Kota Gunungsitoli dan sekitarnya	Terlaksananya Operasional unit pelaksana Satpol PP dimasing-masing kecamatan di wilayah Pemerintah Kota Gunungsitoli dan sekitarnya	120	10,000,000	-	-	-	-	-	-
1	01	15	18	Penertiban bangunan yang tidak memiliki izin	Terlaksananya Penertiban bangunan yang tidak memiliki izin	656	10,000,000	-	-	-	-	-	-
1	01	16		<b>Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</b>	<b>100%</b>							
1	02	16	06	Pelaksanaan patroli dilingkungan pemerintah kota gunungsitoli	Terlaksananya patroli di lingkungan pemerintah kota gunungsitoli dan sekitarnya	234	9,999,150	25,000,000	25,000,000	100	-	-	-
1	01	20		<b>Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)</b>	<b>Persentase Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)</b>	<b>100%</b>							
1	01	20	09	Operasi pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Terlaksananya operasi pemberantasan penyakit masyarakat dan prostitusi serta penertiban minuman beralkohol	574	-	30,000,000	29,999,000	100	30,000,000	-	-
1	01	20	11	Pengendalian pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras, narkoba dan prostitusi	Terlaksananya Pengendalian pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras, narkoba dan prostitusi	315	30,000,000	-	-	-	-	-	-

Gunungsitoli, Maret 2017



**MURNI DHARMA ZEBUA, SH**  
PEMBINA  
NIP. 19611214 198201 1 002

Tabel 2.2

## Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2016	Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000	100%		9.12	14.56	18.02	21.41	9.19	14.56	9.19	14.56	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pedoman penetapan jumlah Polisi Pamong Praja
2	Cakupan Penegakan Perundang-undangan Daerah Satpol PP	100%		90.00	91.18	92.70	93.48	90.37	91.18	90.00	91.91	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pada prinsipnya penegakan perda dan peraturan kepala daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjamin dan memastikan perda dan peraturan kepala daerah
3	Cakupan patroli petugas Satpol PP	3 x patroli dalam sehari		3	51	125	150	3	101	3	113	Berdasarkan Permendagri No. 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Permendagri No.62 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, target nasional pelaksanaan patroli siaga trantibum adalah sebanyak 3 X dalam sehari
4	Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat	50%		90.35	91.09	91.58	93.56	91.58	92.82	90.35	91.09	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.
5	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	100%										Cakupan pelayanan bencana kebakaran mencerminkan berapa persen luas lingkungan dan/atau wilayah potensi kebakaran dan rentan kebakaran yang mendapat WMK untuk mendapat layanan proteksi ancaman bencana kebakaran.

Tabel 2.4

## Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016

SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>					<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>					
	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Gunungsitoli	Tersedianya perangko, materai dan benda pos lainnya	600 Lbr	3,000,000	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Gunungsitoli	Tersedianya perangko, materai dan benda pos lainnya	600 Lbr	3,000,000	
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Gunungsitoli	Tersedianya kebutuhan pembayaran rekening listrik	2 Jenis	5,000,000	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Gunungsitoli	Tersedianya kebutuhan pembayaran rekening listrik	2 Jenis	5,000,000	
	3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Gunungsitoli	Tersedianya biaya pengurusan STNK kendaraan roda dua dan roda empat	3 Unit	3,000,000	3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Gunungsitoli	Tersedianya biaya pengurusan STNK kendaraan roda dua dan roda empat	3 Unit	3,000,000	
	4 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Gunungsitoli	Tersedianya jasa kebersihan kantor	1 Orang	14,400,000	4 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Gunungsitoli	Tersedianya jasa kebersihan kantor	1 Orang	14,400,000	
	5 Penyediaan alat tulis kantor	Gunungsitoli	Tersedianya biaya alat tulis kantor	95 Jenis	30,000,000	5 Penyediaan alat tulis kantor	Gunungsitoli	Tersedianya biaya alat tulis kantor	95 Jenis	30,000,000	
	6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Gunungsitoli	Tersedianya biaya pengadaan/ fotocopy buku-buku, petunjuk-petunjuk, formulir, surat-surat dinas	55.271 Lbr	20,000,000	6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Gunungsitoli	Tersedianya biaya pengadaan/ fotocopy buku-buku, petunjuk-petunjuk, formulir, surat-surat dinas	55.271 Lbr	20,000,000	
	7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Gunungsitoli	Tersedianya biaya pengadaan peralatan listrik seperti kabel, bola lampu dan komponen peralatan penerangan listrik lainnya	3 Jenis	3,000,000	7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Gunungsitoli	Tersedianya biaya pengadaan peralatan listrik seperti kabel, bola lampu dan komponen peralatan penerangan listrik lainnya	3 Jenis	3,000,000	

8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Gunungsitoli	Tersedianya biaya pengadaan bahan bacaan/surat kabar	2 Jenis	2,800,000	8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Gunungsitoli	Tersedianya biaya pengadaan bahan bacaan/surat kabar	2 Jenis	2,800,000	
9	Penyediaan makanan dan minuman	Gunungsitoli	Tersedianya belanja makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu	3 Jenis	60,000,000	9	Penyediaan makanan dan minuman	Gunungsitoli	Tersedianya belanja makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu	3 Jenis	60,000,000	
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Gunungsitoli	Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	49 OH	100,000,000	10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Gunungsitoli	Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	49 OH	100,000,000	
11	Monitoring/survey/ pengawasan/evaluasi serta rapat dalam daerah	Gunungsitoli	Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk monitoring/ survey/ pengawasan/ evaluasi dan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	111 OH	35,000,000	11	Monitoring/survey/ pengawasan/evaluasi serta rapat dalam daerah	Gunungsitoli	Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk monitoring/ survey/ pengawasan/ evaluasi dan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	111 OH	35,000,000	
12	Penyediaan jasa administrasi umum	Gunungsitoli	Tersedianya insentif pejabat/staf pengelola keuangan	13 Orang	69,580,000	12	Penyediaan jasa administrasi umum	Gunungsitoli	Tersedianya insentif pejabat/staf pengelola keuangan	13 Orang	69,580,000	
13	Penyediaan jasa administrasi kantor	Gunungsitoli	Tersedianya jasa administrasi kantor /	3 Orang	43,200,000	13	Penyediaan jasa administrasi kantor	Gunungsitoli	Tersedianya jasa administrasi	3 Orang	43,200,000	
14	Penyediaan jasa keamanan kantor	Gunungsitoli	Tersedianya jasa petugas jaga malam di Satpol PP Kota Gunungsitoli	1 Orang	14,400,000	14	Penyediaan jasa keamanan kantor	Gunungsitoli	Tersedianya jasa petugas jaga malam di Satpol PP Kota Gunungsitoli	1 Orang	14,400,000	
15	Penyediaan jasa supir/kernet/operator alat berat	Gunungsitoli	Tersedianya jasa supir mobil patroli satpol pp	1 Orang	18,000,000	15	Penyediaan jasa supir/kernet/operator alat berat	Gunungsitoli	Tersedianya jasa supir mobil patroli satpol pp	1 Orang	18,000,000	
16	Pembuatan gapura dan umbul-umbul	Gunungsitoli	Tersedianya biaya pembuatan gapura dan umbul-umbul	2 Jenis	2,000,000	16	Pembuatan gapura dan umbul-umbul	Gunungsitoli	Tersedianya biaya pembuatan gapura dan umbul-umbul	2 Jenis	2,000,000	
17	Penyediaan peralatan kebersihan kantor	Gunungsitoli	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	11 Jenis	2,500,000	17	Penyediaan peralatan kebersihan kantor	Gunungsitoli	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	11 Jenis	2,500,000	

	18	Penyediaan jasa keamanan di Rumdis Walikota Gunungsitoli	Gunungsitoli	Tersedianya jasa keamanan di Rumah dinas Walikota Gunungsitoli	6 Orang	86,400,000	18	Penyediaan jasa keamanan di Rumdis Walikota Gunungsitoli	Gunungsitoli	Tersedianya jasa keamanan di Rumah dinas Walikota Gunungsitoli	6 Orang	86,400,000	
	19	Penyediaan jasa keamanan di Rumdis Wakil Walikota Gunungsitoli	Gunungsitoli	Tersedianya jasa keamanan di Rumah dinas Wakil Walikota Gunungsitoli	6 Orang	86,400,000	19	Penyediaan jasa keamanan di Rumdis Wakil Walikota Gunungsitoli	Gunungsitoli	Tersedianya jasa keamanan di Rumah dinas Wakil Walikota Gunungsitoli	6 Orang	86,400,000	
	20	Penyediaan jasa keamanan di Rumdis Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli	Gunungsitoli	Tersedianya jasa keamanan di Rumah dinas Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli	6 Orang	86,400,000	20	Penyediaan jasa keamanan di Rumdis Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli	Gunungsitoli	Tersedianya jasa keamanan di Rumah dinas Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli	6 Orang	86,400,000	
	21	Penyediaan jasa keamanan di Kantor Walikota Gunungsitoli	Gunungsitoli	Tersedianya jasa keamanan di Kantor Walikota Gunungsitoli	6 Orang	86,400,000	21	Penyediaan jasa keamanan di Kantor Walikota Gunungsitoli	Gunungsitoli	Tersedianya jasa keamanan di Kantor Walikota Gunungsitoli	6 Orang	86,400,000	
	22	Penyediaan jasa keamanan di pasar nou	Gunungsitoli	Tersedianya jasa keamanan di pasar nou	6 Orang	86,400,000	22	Penyediaan jasa keamanan di pasar nou	Gunungsitoli	Tersedianya jasa keamanan di pasar nou	6 Orang	86,400,000	
	23	Penyediaan jasa keamanan di pasar beringin	Gunungsitoli	Tersedianya jasa keamanan di pasar beringin	6 Orang	86,400,000	23	Penyediaan jasa keamanan di pasar beringin	Gunungsitoli	Tersedianya jasa keamanan di pasar beringin	6 Orang	86,400,000	
	24	Penyediaan jasa keamanan di pasar gomo dan jalan sirao	Gunungsitoli	Tersedianya jasa keamanan di pasar gomo dan jalan sirao	6 Orang	86,400,000	24	Penyediaan jasa keamanan di pasar gomo dan jalan sirao	Gunungsitoli	Tersedianya jasa keamanan di pasar gomo dan jalan sirao	6 Orang	86,400,000	
	25	Penyediaan jasa keamanan di pasar luaha	Gunungsitoli	Tersedianya jasa keamanan di pasar luaha	6 Orang	86,400,000	25	Penyediaan jasa keamanan di pasar luaha	Gunungsitoli	Tersedianya jasa keamanan di pasar luaha	6 Orang	86,400,000	
	26	Penyediaan Uang Lauk Pauk Pegawai Satpol PP	Gunungsitoli	Tersedianya uang lauk pauk Pegawai Satpol PP	125 Orang	436,320,000	26	Penyediaan Uang Lauk Pauk Pegawai Satpol PP	Gunungsitoli	Tersedianya uang lauk pauk Pegawai Satpol PP	125 Orang	436,320,000	
	27	Penyediaan Jasa Tenaga Satpol PP	Gunungsitoli	Tersedianya personil tenaga Satpol PP	25 Orang	225,000,000	27	Penyediaan Jasa Tenaga Satpol PP	Gunungsitoli	Tersedianya personil tenaga Satpol PP	25 Orang	225,000,000	
2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>						<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>						
	1	Pengadaan Meubelair	Gunungsitoli	Tersedianya Meja dan kursi kerja	2 Jenis	5,900,000	1	Pengadaan Meubelair	Gunungsitoli	Tersedianya Meja dan kursi kerja	2 Jenis	5,900,000	

	2	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Gunungsitoli	Tersedianya kipas angin, bell ruangan, senter cas besar dan lain	4 Jenis	78,400,000	2	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Gunungsitoli	Tersedianya kipas angin, bell ruangan, senter cas besar dan lain	4 Jenis	78,400,000	
	3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Gunungsitoli	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	1 Unit	40,000,000	3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Gunungsitoli	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	1 Unit	40,000,000	
	4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Gunungsitoli	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	4 Jenis	4,000,000	4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Gunungsitoli	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	4 Jenis	4,000,000	
	5	Sewa gedung kantor	Gunungsitoli	Tersedianya sewa gedung kantor	1 Unit	60,000,000	5	Sewa gedung kantor	Gunungsitoli	Tersedianya sewa gedung kantor	1 Unit	60,000,000	
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Displin Aparatur</b>						<b>Program Peningkatan Displin Aparatur</b>						
	1	Pengadaan pakaian dinas lapangan (PDL) beserta perlengkapannya	Gunungsitoli	Tersedianya pakaian dinas lapangan (PDL) beserta perlengkapannya	45 Stel	45,000,000	1	Pengadaan pakaian dinas lapangan (PDL) beserta perlengkapannya	Gunungsitoli	Tersedianya pakaian dinas lapangan (PDL) beserta perlengkapannya	45 Stel	45,000,000	
	2	Pengadaan pakaian dinas linmas dan perlengkapannya	Gunungsitoli	Tersedianya pakaian dinas linmas dan perlengkapannya	5 Stel	5,000,000	2	Pengadaan pakaian dinas linmas dan perlengkapannya	Gunungsitoli	Tersedianya pakaian dinas linmas dan perlengkapannya	5 Stel	5,000,000	
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>						<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>						
	1	Mengikuti kegiatan diklat/bimtek/workshop/kursus/sosialisasi	Gunungsitoli	Keikutsertaan aparaturnya dalam mengikuti bimtek pengembangan sumber daya aparaturnya	14 OH	50,000,000	1	Mengikuti kegiatan diklat/bimtek/workshop/kursus/sosialisasi	Gunungsitoli	Keikutsertaan aparaturnya dalam mengikuti bimtek pengembangan sumber daya aparaturnya	14 OH	50,000,000	
	2	Pendidikan dan Pelatihan Satpol PP	Gunungsitoli	Keikutsertaan Satpol PP dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan	60 Orang	50,000,000	2	Pendidikan dan Pelatihan Satpol PP	Gunungsitoli	Keikutsertaan Satpol PP dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan	60 Orang	50,000,000	
<b>5</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>						<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>						
	1	Penyusunan Renstra SKPD		Tersedianya RENSTRA Satuan Polisi Pamong Kota Gunungsitoli 2016-2021	1 Dokumen	5,000,000	1	Penyusunan Renstra SKPD		Tersedianya RENSTRA Satuan Polisi Pamong Kota Gunungsitoli 2016-2021	1 Dokumen	5,000,000	

6	<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>					<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>					
	1 Pengamanan kunjungan kerja pejabat/tamu pemerintah/ramah-tamah/unjukrasa/demo		Terlaksananya pengamanan kunjungan kerja pejabat/tamu pemerintah/ramah-tamah/unjukrasa/demo	133 OH	20,000,000	1 Pengamanan kunjungan kerja pejabat/tamu pemerintah/ramah-tamah/unjukrasa/demo		Terlaksananya pengamanan kunjungan kerja pejabat/tamu pemerintah/ramah-tamah/unjukrasa/demo	133 OH	20,000,000	
	2 Pengawalan pejabat/tamu VIP dan VVIP		Terlaksananya Pengawalan pejabat/tamu VIP dan VVIP	133 OH	20,000,000	2 Pengawalan pejabat/tamu VIP dan VVIP		Terlaksananya Pengawalan pejabat/tamu VIP dan VVIP	133 OH	20,000,000	
	3 Penertiban pedagang-pedagang yang berjualan di trotoar		Terlaksananya Penertiban pedagang-pedagang yang berjualan di trotoar	250 OH	40,000,000	3 Penertiban pedagang-pedagang yang berjualan di trotoar		Terlaksananya Penertiban pedagang-pedagang yang berjualan di trotoar	250 OH	40,000,000	
	4 Sosialisasi peningkatan pemberdayaan Linmas di 6 Kecamatan se Kota Gunungsitoli		Tersosialisasinya kelembagaan Satpol PP dan Linmas	1 Kegiatan	20,000,000	4 Sosialisasi peningkatan pemberdayaan Linmas di 6 Kecamatan se Kota Gunungsitoli		Tersosialisasinya kelembagaan Satpol PP dan Linmas	1 Kegiatan	20,000,000	
	5 Rapat koordinasi antara trantib kecamatan		Terselenggaranya rapat koordinasi trantib antara Satpol PP Kota Gunungsitoli dengan kecamatan se-Kota Gunungsitoli	1 Kegiatan	20,000,000	5 Rapat koordinasi antara trantib kecamatan		Terselenggaranya rapat koordinasi trantib antara Satpol PP Kota Gunungsitoli dengan kecamatan se- Kota Gunungsitoli	1 Kegiatan	20,000,000	
	6 Pembentukan tim terpadu dalam melaksanakan tugas menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara rutin		Terlaksananya Pembentukan tim terpadu dalam melaksanakan tugas menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara rutin	1 Kegiatan (4Tahap)	50,000,000	6 Pembentukan tim terpadu dalam melaksanakan tugas menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara rutin		Terlaksananya Pembentukan tim terpadu dalam melaksanakan tugas menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara rutin	1 Kegiatan (4Tahap)	50,000,000	
7 Penertiban reklame diwilayah pemerintahan kota gunungsitoli dan sekitarnya		Terlaksananya penertiban reklame diwilayah pemerintahan kota gunungsitoli dan sekitarnya	80 OH	15,000,000	7 Penertiban reklame diwilayah pemerintahan kota gunungsitoli dan sekitarnya		Terlaksananya penertiban reklame diwilayah pemerintahan kota gunungsitoli dan sekitarnya	80 OH	15,000,000		

	8 Pengawasan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah		Terlaksananya pengawasan dan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah terkait dengan izin bangunan dan izin usaha dan Penertiban Petasan/Mercun	180 OH	35,000,000	8 Pengawasan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah		Terlaksananya pengawasan dan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah terkait dengan izin bangunan dan izin usaha dan Penertiban Petasan/Mercun	180 OH	35,000,000	
7	<b>Program Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</b>					<b>Program Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</b>					
	1 Pelaksanaan patroli dilingkungan pemerintah kota gunungsitoli		Terlaksananya patroli di lingkungan pemerintah kota gunungsitoli dan sekitarnya	150 OH	25,000,000	1 Pelaksanaan patroli dilingkungan pemerintah kota gunungsitoli		Terlaksananya patroli di lingkungan pemerintah kota gunungsitoli dan sekitarnya	150 OH	25,000,000	
8	<b>Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)</b>					<b>Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)</b>					
	1 Operasi pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)		Terlaksananya operasi pemberantasan penyakit masyarakat dan prostitusi serta penertiban minuman beralkohol	1 Kegiatan	30,000,000	1 Operasi pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)		Terlaksananya operasi pemberantasan penyakit masyarakat dan prostitusi serta penertiban minuman beralkohol	1 Kegiatan	30,000,000	

Tabel 3.3

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator/ Target Tahun 2018	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1				2	3				4	5	6	
1				<b>Wajib</b>								
1	01			<b>Urusan Pemerintahan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</b>								
1	01	01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			100%			100%		
1	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya perangko, materai dan benda pos lainnya	Gunungsitoli	2.000 Lbr	6,000,000	DAU		3.000 Lbr	8,000,000
1	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya kebutuhan pembayaran rekening Air, Listrik dan Internet	Gunungsitoli	3 Jenis	20,000,000	DAU	Jasa rekening air, listrik dan pemasangan jaringan internet beserta kelengkapannya	3 Jenis	30,000,000
1	01	01	04	Penyediaan jasa / jaminan kesehatan bagi Pegawai Satpol PP	Tersedianya jasa/jaminan kesehatan Satpol PP apabila mengalami kecelakaan dalam melaksanakan tugas	Gunungsitoli	1 Tahun	10,000,000	DAU	Jaminan kesehatan	1 Tahun	50,000,000
1	01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya biaya pengurusan STNK kendaraan roda dua, roda empat dan roda enam	Gunungsitoli	11 Unit	36,000,000	DAU	Pengurusan STNK kendaraan roda dua (2 unit), roda empat (6 unit) dan roda enam (3 unit)	15 Unit	50,000,000
1	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Gunungsitoli	2 Orang	43,200,000	DAU		4 Orang	91,200,000
1	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya biaya alat tulis kantor	Gunungsitoli	85 Jenis	35,000,000	DAU		90 Jenis	50,000,000
1	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya biaya pengadaan/fotocopy buku-buku, petunjuk-petunjuk, formulir, surat-surat dinas	Gunungsitoli	30.000 Lbr	30,000,000	DAU		50.000 Lbr	50,000,000
1	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya biaya pengadaan peralatan listrik seperti kabel, bola lampu dan komponen peralatan penerangan listrik lainnya	Gunungsitoli	20 Jenis	6,000,000	DAU		20 Jenis	10,000,000
1	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya biaya pengadaan bahan bacaan/surat kabar	Gunungsitoli	2 Jenis	5,000,000	DAU	Jumlah informasi melalui media cetak lokal maupun nasional	2 Jenis	10,000,000
1	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya belanja makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu	Gunungsitoli	3 Jenis	60,000,000	DAU		3 Jenis	80,000,000

1	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Gunungsitoli	100 OH	200,000,000	DAU	Perjalanan luar daerah dalam mendukung rapat-rapat koordinasi tingkat pusat maupun daerah	100 OH	250,000,000
1	01	01	19	Monitoring/survey/penertiban/pengamanan/ pengawalan/ pengawasan/patrol/evaluasi serta rapat dalam daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk monitoring/survey/ pegawai/evaluasi dan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Gunungsitoli	1.000 OH	150,000,000	DAU		1.000 OH	160,000,000
1	01	01	20	Penyediaan jasa administrasi umum	Tersedianya insentif pejabat/staf pengelola keuangan	Gunungsitoli	20 Orang	90,000,000	DAU		20 Orang	100,000,000
1	01	01	21	Penyediaan jasa administrasi kantor	Tersedianya jasa administrasi kantor / operator komputer	Gunungsitoli	6 Orang	129,600,000	DAU		6 Orang	136,800,000
1	01	01	22	Penyediaan jasa keamanan kantor	Tersedianya jasa petugas jaga malam di Satpol PP Kota Gunungsitoli	Gunungsitoli	2 Orang	43,200,000	DAU		2 Orang	45,600,000
1	01	01	23	Penyediaan jasa supir/kernet/operator alat berat	Tersedianya jasa supir mobil patroli satpol pp	Gunungsitoli	11 Orang	250,800,000	DAU	Upah supir mobil patroli 2 orang dan supir mobil pemadam kebakaran 11 Unit	15 Orang	342,000,000
1	01	01	40	Penyediaan peralatan kebersihan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	Gunungsitoli	15 Jenis	6,000,000	DAU		15 Jenis	7,000,000
1	01	01	67	Penyediaan Uang Lauk Pauk Pegawai Satpol PP	Tersedianya uang lauk pauk Pegawai Satpol PP	Gunungsitoli	221 Orang	1,909,440,000	DAU		300 Orang	2,592,000,000
1	01	01	69	Penyediaan Jasa Tenaga Satpol PP	Tersedianya personil tenaga Satpol PP	Gunungsitoli	120 Orang	2,592,000,000	DAU		150 Orang	3,420,000,000
1	01	01	72	Penyediaan Jasa Petugas Pemadam Kebakaran	Tersedianya personil petugas pemadam kebakaran	Gunungsitoli	30 Orang	684,000,000	DAU		30 Orang	684,000,000
1	01	01	73	Penyediaan Kebutuhan Tim PTI Satpol PP Kota Gunungsitoli	Tersedianya Biaya Kebutuhan Tim PTI Satpol PP Kota	Gunungsitoli	10 Orang	20,000,000	DAU		15 Orang	50,000,000
1	01	01		Penyediaan alat pelindung diri petugas pemadam kebakaran	Tersedianya alat pelindung diri petugas pemadam kebakaran	Gunungsitoli	1 Jenis	30,000,000	DAU		1 Jenis	50,000,000
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>02</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>								
1	01	02	10	Pengadaan Meubelair	Tersedianya berbagai jenis meubelair	Gunungsitoli	10 Jenis	80,000,000	DAU		10 Jenis	100,000,000
1	01	02	20	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Gunungsitoli	13 Unit	550,000,000	DAU		15 Unit	600,000,000
1	01	02	29	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Gunungsitoli	10 Jenis	50,000,000	DAU		10 Jenis	60,000,000
1	01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Gunungsitoli	1 Tahun	20,000,000	DAU		1 Tahun	30,000,000
1	01	02		Pengadaan Handy Talkie beserta kelengkapannya	Tersedianya Handy Talkie beserta kelengkapannya	Gunungsitoli	1 Jenis	50,000,000	DAU		1 Jenis	60,000,000
1	01	02		Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran	Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran	Gunungsitoli	2 Jenis	50,000,000	DAU		1 Jenis	100,000,000
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>03</b>		<b>Program Peningkatan Displin Aparatur</b>								

1	01	03	08	Pengadaan pakaian dinas lapangan (PDL) beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas lapangan (PDL) beserta perlengkapannya	Gunungsitoli	191 Stel	191,000,000	DAU		195 Stel	200,000,000
1	01	03	10	Pengadaan pakaian pemadam kebakaran beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian pemadam kebakaran beserta perlengkapannya	Gunungsitoli	30 Stel	30,000,000	DAU		50 Stel	60,000,000
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>05</b>		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>								
1	01	05	05	Mengikuti kegiatan diklat/bimtek/workshop/kursus/sosialisasi	Keikutsertaan aparatur dalam mengikuti bimtek pengembangan sumber daya aparatur	Gunungsitoli	50 OH	100,000,000	DAU		60 OH	120,000,000
1	01	05	15	Pendidikan dan Pelatihan Satpol PP	Keikutsertaan Satpol PP dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan	Gunungsitoli	191 Orang	100,000,000	DAU		200 Orang	150,000,000
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>06</b>		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>			<b>100%</b>				<b>100%</b>	
1	01	06	06	Penyusunan laporan keuangan, LKj, LPPD, LKPJ dan Renja Satpol PP Kota Gunungsitoli	Tersedianya laporan keuangan, LKj, LPPD, LKPJ dan Renja Satpol PP Kota Gunungsitoli	Gunungsitoli	1 Tahun	30,000,000	DAU		1 Tahun	30,000,000
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>15</b>		<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>			<b>100%</b>				<b>100%</b>	
1	01	15	11	Rapat koordinasi antara lintas SKPD dan kalangan vertikal lainnya	Terselenggaranya rapat koordinasi antara lintas SKPD dan kalangan vertikal lainnya	Gunungsitoli	1 Tahun	50,000,000	DAU		1 Tahun	50,000,000
1	01	15	12	Pembentukan tim terpadu dalam melaksanakan tugas menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara rutin	Terlaksananya Pembentukan tim terpadu dalam melaksanakan tugas menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara rutin	Gunungsitoli	1 Tahun	100,000,000	DAU	PERDA KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	1 Tahun	100,000,000
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>16</b>		<b>Program Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</b>			<b>100%</b>				<b>100%</b>	
1	01	16		Sosialisasi Penegakan Perda No.4 Tahun 2016 tentang Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Tersosialisasinya penegakan Perda No.4 Tahun 2016 tentang Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Gunungsitoli	1 Kegiatan	50,000,000	DAU	Sosialisasi PERDA	1 Kegiatan	50,000,000
1	01	16		Penyusunan 3 Rancangan Perwal atas Perda No.4 Tahun 2016 tentang Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Tersusunnya 3 Rancangan Perwal atas Perda No.4 Tahun 2016 tentang Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Gunungsitoli	1 Kegiatan	100,000,000	DAU	Rancangan PERWAL	1 Kegiatan	100,000,000
1	01			Pelaksanaan Kegiatan penghentian dan atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran	Terlaksananya kegiatan penghentian dan atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas	Gunungsitoli	1 Tahun	20,000,000	DAU		1 Tahun	30,000,000

1	01			Studi Banding tentang Pembuatan dan Pembentukan PERDA	Terlaksananya Studi Banding tentang Pembuatan dan Pembentukan PERDA	Gunungsitoli	1 Kegiatan	50,000,000	DAU		1 Kegiatan	60,000,000
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>20</b>		<b>Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)</b>			<b>100%</b>				<b>100%</b>	
1	01	20	09	Operasi pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Terlaksananya operasi pemberantasan penyakit masyarakat dan prostitusi serta penertiban minuman beralkohol	Gunungsitoli	1 Kegiatan	60,000,000	DAU		1 Kegiatan	60,000,000
<b>1</b>	<b>01</b>			<b>Program Peningkatan Penanggulangan Kebakaran</b>			<b>100%</b>				<b>100%</b>	
1	01			Pendataan dan Pemetaan tempat yang rawan/sering terjadinya gangguan kantrantibnas dan tindak kriminal	Terlaksananya pendataan dan Pemetaan tempat yang rawan/sering terjadinya gangguan kantrantibnas dan tindak kriminal	Gunungsitoli	1 Kegiatan	20,000,000	DAU		1 Kegiatan	30,000,000
1	01			Layanan tanggap darurat penanggulangan kebakaran	Tersedianya layanan tanggap darurat penanggulangan kebakaran	Gunungsitoli	1 Tahun	5,000,000	DAU		1 Tahun	10,000,000
1	01			Pembentukan tim pelatihan pemadam kebakaran Kota Gunungsitoli	Terbentuknya tim pelatihan pemadam kebakaran Kota Gunungsitoli	Gunungsitoli	1 Kegiatan	20,000,000	DAU		1 Kegiatan	50,000,000
1	01			Pembangunan pos pengaduan pemadam kebakaran	Tersedianya pos pengaduan pemadam kebakaran	Gunungsitoli	1 Unit	50,000,000	DAU		2 Unit	60,000,000
1	01			Pembangunan gedung worksoop pemadam kebakaran	Tersedianya gedung worksoop pemadam kebakaran	Gunungsitoli	1 Unit	2,000,000,000	DAU		1 Unit	2,500,000,000

RANCANGAN AKHR RENJA SATUAN PERANGKAT DAERAH TA. 2018

Urusan : Pemerintahan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Perangkat daerah : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli

NO	PROGRAM	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / VOLUME	LOKASI KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	KET.
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya peranko, materai dan benda pos lainnya (2.000 Lbr)	Gunungsitoli	6,000,000	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya kebutuhan pembayaran rekening Air, Listrik dan Internet (3 Jenis)	Gunungsitoli	20,000,000	
		Penyediaan jasa kesehatan bagi Pegawai Satpol PP	Tersedianya biaya kesehatan Satpol PP apabila mengalami kecelakaan dalam melaksanakan tugas (1 Tahun)	Gunungsitoli	10,000,000	
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya biaya pengurusan STNK kendaraan roda dua dan roda empat (13 Unit)	Gunungsitoli	36,000,000	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor (2 Orang)	Gunungsitoli	43,200,000	
		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya biaya alat tulis kantor (85 Jenis)	Gunungsitoli	35,000,000	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya biaya pengadaan/fotocopy buku-buku, petunjuk-petunjuk, formulir, surat-surat dinas (30.000 Lbr)	Gunungsitoli	30,000,000	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya biaya pengadaan peralatan listrik seperti kabel, bola lampu dan komponen peralatan penerangan listrik lainnya (20 Jenis)	Gunungsitoli	6,000,000	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya biaya pengadaan bahan bacaan/surat kabar (2 Jenis)	Gunungsitoli	5,000,000	
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya belanja makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu (3 jenis)	Gunungsitoli	60,000,000	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (100 OH)	Gunungsitoli	200,000,000	
		Monitoring/survey/penertiban/ pengamanan/ pengawalan/ pengawasan/patrol/evaluasi serta rapat dalam daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk monitoring/survey/ pengawasan/evaluasi dan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (1.000 OH)	Gunungsitoli	150,000,000	
		Penyediaan jasa administrasi umum	Tersedianya insentif pejabat/staf pengelola keuangan (20 Orang)	Gunungsitoli	90,000,000	
		Penyediaan jasa administrasi kantor	Tersedianya jasa administrasi kantor / operator komputer (6 Orang)	Gunungsitoli	129,600,000	
		Penyediaan jasa keamanan kantor	Tersedianya jasa petugas jaga malam di Satpol PP Kota Gunungsitoli (2 Orang)	Gunungsitoli	43,200,000	
		Penyediaan jasa supir/kernet/operator alat berat	Tersedianya jasa supir mobil patroli satpol pp (11 Orang)	Gunungsitoli	250,800,000	
		Penyediaan peralatan kebersihan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan kantor (15 Jenis)	Gunungsitoli	6,000,000	
		Penyediaan Uang Lauk Pauk Pegawai Satpol PP	Tersedianya uang lauk pauk Pegawai Satpol PP (221 Orang)	Gunungsitoli	1,909,440,000	
		Penyediaan Jasa Tenaga Satpol PP	Tersedianya personil tenaga Satpol PP (120 Orang)	Gunungsitoli	2,592,000,000	
		Penyediaan Jasa Petugas Pemadam Kebakaran	Tersedianya personil petugas pemadam kebakaran (30 Orang)	Gunungsitoli	684,000,000	

		Penyediaan Kebutuhan Tim PTI Satpol PP Kota Gunungsitoli	Tersedianya Biaya Kebutuhan Tim PTI Satpol PP Kota Gunungsitoli (10 Orang)	Gunungsitoli	20,000,000	
		Penyediaan alat pelindung diri petugas pemadam kebakaran	Tersedianya alat pelindung diri petugas pemadam kebakaran (1 Jenis)	Gunungsitoli	30,000,000	
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>					
		Pengadaan Meubelair	Tersedianya berbagai jenis meubelair (10 Jenis)	Gunungsitoli	80,000,000	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional (13 Unit)	Gunungsitoli	550,000,000	
		Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor (10 Jenis)	Gunungsitoli	50,000,000	
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor (1 Tahun)	Gunungsitoli	20,000,000	
		Pengadaan Handy Talkie beserta kelengkapannya	Tersedianya Handy Talkie beserta kelengkapannya (1 Jenis)	Gunungsitoli	50,000,000	
		Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran	Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran (2 Jenis)	Gunungsitoli	50,000,000	
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Displin Aparatur</b>					
		Pengadaan pakaian dinas lapangan (PDL) beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas lapangan (PDL) beserta perlengkapannya (191 Stel)	Gunungsitoli	191,000,000	
		Pengadaan pakaian pemadam kebakaran berserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian pemadam kebakaran berserta perlengkapannya (30 Stel)	Gunungsitoli	30,000,000	
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>					
		Mengikuti kegiatan diklat/bimtek/workshop/kursus/sosialisasi	Keikutsertaan aparaturnya dalam mengikuti bimtek pengembangan sumber daya aparaturnya (50 OH)	Gunungsitoli	100,000,000	
		Pendidikan dan Pelatihan Satpol PP	Keikutsertaan Satpol PP dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan (191 Orang)	Gunungsitoli	100,000,000	
<b>5</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>					
		Penyusunan laporan keuangan, LKj, LPPD, LKPJ dan Renja Satpol PP Kota Gunungsitoli	Tersedianya laporan keuangan, LKj, LPPD, LKPJ dan Renja Satpol PP Kota Gunungsitoli (1 Tahun)	Gunungsitoli	30,000,000	
<b>6</b>	<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>					
		Rapat koordinasi antara lintas SKPD dan kalangan vertikal lainnya	Terselenggaranya rapat koordinasi antara lintas SKPD dan kalangan vertikal lainnya (1Tahun)	Gunungsitoli	50,000,000	
		Pembentukan tim terpadu dalam melaksanakan tugas menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara rutin	Terlaksananya Pembentukan tim terpadu dalam melaksanakan tugas menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara rutin (1 Tahun)	Gunungsitoli	100,000,000	
<b>7</b>	<b>Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</b>					
		Sosialisasi Penegakan Perda No.4 Tahun 2016 tentang Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Tersosialisasinya penegakan Perda No.4 Tahun 2016 tentang Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (1 Kegiatan)	Gunungsitoli	50,000,000	
		Penyusunan 3 Rancangan Perwal atas Perda No.4 Tahun 2016 tentang Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Tersusunnya 3 Rancangan Perwal atas Perda No.4 Tahun 2016 tentang Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (1 Kegiatan)	Gunungsitoli	100,000,000	

		Pelaksanaan Kegiatan penghentian dan atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran Peraturan perundangan-undangan daerah	Terlaksananya kegiatan penghentian dan atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran Peraturan perundangan-undangan daerah (1 Tahun)	Gunungsitoli	20,000,000	
		Studi Banding tentang Pembuatan dan Pembentukan PERDA	Terlaksananya Studi Banding tentang Pembuatan dan Pembentukan PERDA (1 Kegiatan)	Gunungsitoli	50,000,000	
<b>8</b>	<b>Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)</b>					
		Operasi pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Terlaksananya operasi pemberantasan penyakit masyarakat dan prostitusi serta penertiban minuman beralkohol (1Kegiatan)	Gunungsitoli	60,000,000	
<b>9</b>	<b>Program Peningkatan Penanggulangan Kebakaran</b>					
		Pendataan dan Pemetaan tempat yang rawan/sering terjadinya gangguan kantrantibnas dan tindak kriminal	Terlaksananya pendataan dan Pemetaan tempat yang rawan/sering terjadinya gangguan kantrantibnas dan tindak kriminal (1 Kegiatan)	Gunungsitoli	20,000,000	
		Layanan tanggap darurat penanggulangan kebakaran	Tersedianya layanan tanggap darurat penanggulangan kebakaran (1 Tahun)	Gunungsitoli	5,000,000	
		Pembentukan tim pelatihan pemadam kebakaran Kota Gunungsitoli	Terbentuknya tim pelatihan pemadam kebakaran Kota Gunungsitoli (1 Kegiatan)	Gunungsitoli	20,000,000	
		Pembangunan pos pengaduan pemadam kebakaran	Tersedianya pos pengaduan pemadam kebakaran (1 Unit)	Gunungsitoli	50,000,000	
		Pembangunan gedung worksoop pemadam kebakaran	Tersedianya gedung worksoop pemadam kebakaran (1 Unit)	Gunungsitoli	2,000,000,000	
<b>JUMLAH</b>					<b>10,132,240,000</b>	

Gunungsitoli, Maret 2017

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA GUNUNGSITOLI,



**MURNI DHARMA ZEBUA, SH**  
PEMBINA  
NIP. 19611214 198201 1 002

# **PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI**

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KOTA GUNUNGSITOLI

Jl. Pancasila No. 6 Kecamatan Gunungsitoli

Kota Gunungsitoli

## **RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA)**



## **TAHUN ANGGARAN 2019**

**RENCANA KERJA (RENJA)**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA GUNUNGSITOLI**

Gunungsitoli, Januari 2018

Mengetahui,

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA GUNUNGSITOLI,



**MURNI DHARMA ZEBUA, SH**  
**PEMBINA**  
NIP.19611214 198201 1 002



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1. Latar belakang

Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dimana tahapan dan tata cara penyusunan Renja SKPD ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli merupakan salah satu perangkat daerah teknis yang membantu Walikota Gunungsitoli dalam menegakkan Perda, Perkada dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, untuk menyusun dokumen perencanaan tahunan maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli memiliki kewajiban dalam penyusunan Renja (Rencana Kerja).

Sebagai organisasi yang membidangi Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Penegakkan Peraturan Daerah dalam menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah yang berdaya guna dan berhasil guna, perencanaan strategis kinerja merupakan landasan pokok dari semua manajemen, karena hal itu menyangkut pemilihan diantara beberapa alternatif kegiatan di masa mendatang yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, baik berupa sarana dan prasarana pendukung kualitas SDM serta hubungan kerja vertikal maupun horizontal dengan instansi terkait.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli Tahun 2019 disusun dengan mengacu Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021, Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021 dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Gunungsitoli.

Dokumen Rencana Kerja (renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli Tahun 2019 memuat hasil evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan Program Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya dan rencana kerja serta pendanaan yang disertai prakiraan pagu indikatif. Prakiraan pagu indikatif tersebut secara garis besar dipengaruhi oleh perubahan struktur organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli, dimana Fungsi Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan kebakaran bagian dari lembaga tersebut.

Substansi dalam Rencana Kerja ini adalah mewujudkan sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Kota Gunungsitoli, RKPD Pemerintah

Pemerintah Kota Gunungsitoli dan RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli. Langkah menyusun rencana kerja ini juga sejalan dengan salah satu langkah awal dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu penyusunan Rencana Kerja SKPD.

## 1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang SOP satuan polisi pamong praja;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 42 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli.
19. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli Tahun 2019 dimaksudkan untuk memberikan pedoman, arahan dan acuan dalam menentukan skala prioritas program dan indikasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli pada tahun anggaran 2019. Dengan demikian penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli Tahun 2019 dimaksudkan untuk :

1. Menetapkan prioritas program dan kegiatan disertai pagu indikatif pada tahun 2019;
2. Merumuskan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli dan kerangka pendanaan pada tahun 2019;

Adapun tujuan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Gunungsitoli tahun 2019;

2. Sebagai acuan dalam penyusunan program prioritas dan indikasi kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli pada Tahun 2019;
3. Menjadi acuan dalam perumusan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli Tahun 2019;
4. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2019;
5. Sebagai bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan Rencana Kerja pada dokumen hasil Penyusunan Rencana Kerja dapat di lihat pada pokok bahasan dan susunan garis besarnya sebagai berikut :

##### **BAB I Pendahuluan**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli Tahun Lalu**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi satuan polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **BAB III Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli**

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli
- 3.3 Program dan Kegiatan
  - 1.1 Misi
  - 1.2 Tujuan dan Sasaran
  - 1.3 Strategi dan Kebijakan
  - 1.4 Program dan Kegiatan

##### **BAB IV Penutup**

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN LALU**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2017 Dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli**

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi. Dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal, yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh SKPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli pada Tahun 2017 sebelum perubahan anggaran adalah sebesar Rp. 7.325.330.459.- (Tujuh miliar tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh empat ratus lima puluh Sembilan rupiah) dan setelah perubahan anggaran adalah sebesar Rp. 8.434.852.910.- (Delapan miliar empat ratus tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah), terealisasi sebesar Rp. 7.843.533.347.- (Tujuh miliar delapan ratus empat puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah).

Pencapaian 92,99%, dengan belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.059.003.150.- (Tiga miliar lima puluh Sembilan juta tiga ribu seratus lima puluh rupiah) dan belanja langsung sebesar Rp. 4.784.530.197.- (Empat miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu seratus Sembilan puluh tujuh rupiah) yang dijabarkan melalui 7 Program dan 31 Kegiatan.

Adapun realisasi Capaian Kinerja pelaksanaan setiap program/kegiatan Tahun Anggaran 2017, dapat dilihat sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a) Penyediaan jasa surat menyurat, dengan capaian kinerja 99,87%
  - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan capaian kinerja 67.85%
  - c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, dengan capaian kinerja 31.66%
  - d) Penyediaan jasa kebersihan kantor , dengan capaian kinerja 100%
  - e) Penyediaan alat tulis kantor, dengan capaian kinerja 100%
  - f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dengan capaian kinerja 98.52%

- g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, dengan capaian kinerja 100%
  - h) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dengan capaian kinerja 100%
  - i) Penyediaan makanan dan minuman, dengan capaian kinerja 100%
  - j) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, dengan capaian kinerja 99,97%
  - k) Monitoring/survey/pengawasan/evaluasi serta rapat dalam daerah, dengan capaian kinerja 99,77%
  - l) Penyediaan jasa administrasi umum, dengan capaian kinerja 100%
  - m) Penyediaan jasa administrasi kantor, dengan capaian kinerja 100%
  - n) Penyediaan jasa keamanan kantor, dengan capaian kinerja 100%
  - o) Penyediaan jasa supir/kernet/operator alat berat, dengan capaian kinerja 98,15%
  - p) Penyediaan peralatan kebersihan kantor 100 %
  - q) Penyediaan uang lauk pauk Pegawai Satpol 92,65%
  - r) Penyediaan jasa tenaga Satpol PP 99,92%
  - s) Penyediaan jasa petugas pemadam kebakaran 99,33%
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- a) Pengadaan Meubelair, dengan capaian kinerja 97,76%
  - b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, dengan capaian kinerja 78,01%
  - c) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, dengan capaian kinerja 100%
  - d) Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor, dengan capaian kinerja 90,23%
  - e) Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran 0%
- 3) Program Peningkatan Displin Aparatur
- a) Pengadaan pakaian pemadam kebakaran beserta perlengkapannya dan pakaian dinas Satpol PP 100%
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- a) Mengikuti kegiatan diklat/bimtek/workshop/kursus/sosialisasi 94,89%
  - b) Mengikuti apel siaga satuan perlindungan masyarakat (sat.linmas) 0%
  - c) Pendidikan dan pelatihan pemadam kebakaran 0%
- 5) Program Peningkatan Penanggulangan Kebakaran
- a) Layanan tanggap darurat penanggulangan kebakaran 99,41%
  - b) Simulasi pemadam kebakaran di Kota Gunungsitoli 100%
- 6) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

a) Pembentukan tim terpadu dalam melaksanakan tugas menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara rutin, dengan capaian kinerja 99,95%

7) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

a) Operasi pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) dan prostitusi , dengan capaian kinerja 99,67%

Dari rincian realisasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2017 sebagaimana tersebut di atas, dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja Satpol PP Kota Gunungsitoli adalah 91,32%.

Untuk melihat rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Satpol PP Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017 lebih detail dapat dilihat dalam Tabel 2.1 pada Lampiran.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Satpol PP sebagai salah satu perangkat daerah memiliki tugas “Menegakan Peraturan Daeran dan peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat”. Oleh karena itu Satpol PP Kota Gunungsitoli telah melaksanakan berbagai upaya melalui program dan kegiatan agar tugas pokok dan fungsinya dapat tercapai secara optimal. Selanjutnya Satpol PP Kota Gunungsitoli dalam melaksanakan tugasnya senantiasa memperhatikan dan mempedomani Standar pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, dimana jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Satpol sebagaimana tertera pada tabel berikut (Lampiran I Permendagri Nomor 69) :

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	SATUAN KERJA/LEMBAGA PENANGGUNGJAWAB	KETERANGAN
		INDIKATOR	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7
I	Pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	A. Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota	100 %	2015	Satuan Polisi Pamong Praja	
		B. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan	3 x patroli dalam sehari	2014	Satuan Polisi Pamong Praja	

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	SATUAN KERJA/LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		INDIKATOR	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7
		ketentraman masyarakat				
		C. Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota	1 org setiap RT atau sebutan lainnya	2014	Satuan Polisi Pamong Praja	

II	Penanggulangan bencana kebakaran	A. Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota	80 %	2015	Badan/Dinas/Kantor/UPT Pemadam Kebakaran
		B. Tingkat waktu tanggap ( <i>response time rate</i> )	75 %	2015	Badan/Dinas/Kantor/UPT Pemadam Kebakaran
		C. Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	85 %	2015	Badan/Dinas/Kantor/UPT Pemadam Kebakaran
		D. Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000 – 5000 liter pada WMK	90 %	2015	Badan/Dinas/Kantor/UPT Pemadam Kebakaran

## **I. PELAYANAN PEMELIHARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Pelayanan Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat mencakup pelayanan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Kota Gunungsitoli, patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan rasio petugas perlindungan masyarakat di Wilayah Kota Gunungsitoli.

### **A. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk**

#### **1. Pengertian**

Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pedoman penetapan jumlah Polisi Pamong Praja.

#### **2. Rumus**

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk, yaitu :

$$\frac{\text{jumlah satuan polisi pamong praja} \times 10.000}{\text{Jumlah penduduk}}$$

#### **3. Pelaksanaan Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Satpol PP Kota Gunungsitoli, yakni :**

$$\text{Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000} = \frac{\text{jumlah satuan polisi pamong praja}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 10.000$$

$$= \frac{200}{140.457} \times 10.000$$

$$= \underline{14,24}$$

## **B. Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kota Gunungsitoli**

### **1. Pengertian**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah melakukan penegakan peraturan daerah, yang selanjutnya disebut perda dan peraturan kepala daerah. Pada prinsipnya penegakan perda dan peraturan kepala daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjamin dan memastikan perda dan peraturan kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Apabila terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk menyelesaikannya.

### **2. Definisi operasional**

Cakupan Penegakan Perda dan Peraturan Walikota adalah kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran Perda dan Peraturan Walikota yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum maupun aparat pemerintah baik pelanggaran perda yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang dipantau oleh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli. Penyelesaian pelanggaran Perda dan Peraturan Walikota oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja yaitu tindakan *preventif non yustisial* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Apabila pelanggaran terhadap perda mengandung unsur pidana, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli dapat meneruskan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh PPNS.

### **3. Cara perhitungan indikator**

#### **a. Rumus**

$$\frac{\text{Cakupan penegakan perda dan/atau peraturan kepala daerah=}}{\text{jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yang diselesaikan di tahun bersangkutan}} \times 100\%$$

jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yang di laporkan dan/atau dipantau di tahun bersangkutan

b. Pembilang : jumlah pelanggaran perda dan/atau Peraturan Walikota yang diselesaikan di tahun 2017

c. Penyebut : jumlah pelanggaran perda dan/atau Peraturan Walikota yang dilaporkan dan/ atau dipantau pada tahun 2017

d. Satuan indikator : Persentase (%)

**4. Pelaksanaan cakupan Penegakan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017, sebagai berikut :**

$$\begin{aligned} \text{Penegakan Perda} &= \frac{\text{Jumlah penyelesaian penegakan Perda}}{\text{Jumlah pelanggaran Perda}} \times 100\% \\ &= \frac{93}{95} \times 100\% \\ &= 97,89\% \end{aligned}$$

**5. Sumber Data**

- a. Laporan masyarakat kepada Satuan Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli.
- b. Pantauan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli
- c. Satuan kerja perangkat daerah lainnya.

**6. Rujukan**

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional dan Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- f. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 42 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli;

**7. Langkah kegiatan**

- a. Melakukan Tindakan Pre-emptive yaitu meliputi :
  - 1) menerima laporan terkait dengan pelanggaran dari masyarakat;
  - 2) menerima masukan dan laporan dari kegiatan patroli;
  - 3) melakukan pencatatan laporan;
  - 4) melakukan koordinasi dengan perangkat daerah penginisiasi perda dan/atau Peraturan Walikota;
  - 5) melakukan pengarahan agar masyarakat dan badan hukum mematuhi perda dan/atau Peraturan Walikota bersama dengan perangkat daerah lainnya dan ;
  - 6) melakukan pembinaan dan/atau sosialisasi kepada para pelanggar perda dan/atau Peraturan Walikota bersama dengan instansi terkait lainnya.

- b. Melakukan penindakan *preventif non yustisial* yaitu meliputi :
- 1) penindakan terhadap para pelanggar perda dan/atau Peraturan Walikota, terlebih dahulu menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan;
  - 2) apabila tidak melaksanakan dan/atau mengingkari syarat pernyataannya, maka akan diberikan:
    - a) Surat teguran pertama, dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari;
    - b) Surat teguran kedua, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari;
    - c) Surat teguran ketiga, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari.

## **8. Sumber Daya Manusia**

- a. Aparat Satuan Polisi Pamong Praja
- b. Perangkat daerah dan aparat penegak hukum.

## **9. Penanggung jawab kegiatan**

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli.

## **C. Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat**

### **1. Pengertian**

Patroli adalah kegiatan mengamati dan mengawasi serta memberi bantuan pada suatu wilayah. Patroli dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada sekitar wilayah kerjanya baik dengan berjalan kaki maupun berkendara sehingga menciptakan rasa tenteram dan kondisi yang tertib di dalam masyarakat.

Patroli dilaksanakan pada lokasi yang dianggap rawan, antar batas wilayah, tempat hiburan/keramaian dan pada sekitar lingkup unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan.

### **2. Definisi Operasional**

Patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah frekuensi patroli yang dilaksanakan oleh kelompok Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli untuk selanjutnya disebut kelompok patroli (KP) di setiap kecamatan yang berada di Wilayah Kota Gunungsitoli.

Patroli dilakukan pada lokasi yang sangat memerlukan pantauan, antara lain:

- a. tempat-tempat atau lokasi yang dianggap rawan;
- b. antar batas wilayah; dan
- c. tempat keramaian/hiburan.

### **3. Cara Perhitungan Indikator**

- a. Rumus

Persentase patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat =

$$\frac{\text{Banyaknya kelompok patroli} \times 3 \text{ kali patroli dalam sehari}}{\text{Banyaknya kelompok kecamatan (jumlah wilayah Kecamatan) dalam wilayah kabupaten/kota}} \times 10.000$$

- b. Pembilang : banyaknya kelompok patroli dikalikan 3 (tiga) kali patroli dalam sehari
- c. Penyebut : banyaknya kelompok kecamatan (Jumlah Wilayah Kecamatan) dalam wilayah kabupaten/kota
- d. Satuan Indikator  
Frekuensi Patroli

**4. Pelaksanaan patroli siaga trantibum di Wilayah Kota Gunungsitoli, yakni :**

$$\begin{aligned} \text{Cakupan patroli petugas Satpol PP} &= \frac{\text{Jumlah regu patroli} \times 3 \text{ Kali dalam sehari}}{\text{Jumlah Kecamatan}} \\ &= \frac{6}{6} \times 4 \\ &= 4 \end{aligned}$$

Persentase capaian kinerja pelaksanaan patroli Satpol PP tahun 2017 :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah pelaksanaan patroli dalam sehari}}{\text{Jumlah Kecamatan}} \times 100 \% \\ &= \frac{4}{6} \times 100\% \\ &= 66,67\% \end{aligned}$$

Jadi, capaian kinerja patroli Satpol PP Kota Gunungsitoli tahun 2017 berjumlah 66,67%

**5. Sumber data**

- a. Pemetaan lokasi patroli sesuai dengan standar operasional prosedur patroli dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja *jo* Perwal Nomor 42 Tahun 2013 tentang SOP Satpol PP Kota Gunungsitoli.
- b. Laporan masyarakat.
- c. Pantauan dilapangan oleh kelompok patroli.
- d. Perangkat daerah lainnya.

**6. Rujukan**

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional dan Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
- e. Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- f. Perwal Nomor 42 Tahun 2013 tentang SOP Satpol PP Kota Gunungsitoli;

## **7. Target**

Realisasi target pelaksanaan patroli sebanyak 3 x sehari dalam wilayah Kota Gunungsitoli (sesuai dengan target SPM).

## **8. Langkah Kegiatan**

- a. Memetakan lokasi yang dianggap penting untuk pelaksanaan patroli guna mengetahui lokasi yang dianggap rawan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, antar batas wilayah dan tempat keramaian/hiburan.
- b. Menghimpun dan mengatur jumlah kelompok patroli yang dibutuhkan.
- c. Mengatur jadwal masing-masing kelompok patroli di setiap kecamatan.
- d. Berkoordinasi dan melakukan interaksi secara langsung pada saat patroli.
- e. Membuat laporan setelah selesai patroli.

## **9. Sumber Daya Manusia**

Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli

## **10. Penanggung Jawab Kegiatan**

- a. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli
- b. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan

## **D. Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat Di Kota Gunungsitoli**

### **1. Pengertian**

Satuan perlindungan masyarakat yang selanjutnya disebut satuan linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk membantu pelaksanaan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut membantu memelihara keamanan, ketenteraman, ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.

### **2. Definisi operasional**

Rasio petugas linmas di kabupaten/kota adalah jumlah satuan perlindungan masyarakat pada tingkat RT atau sebutan lainnya yang tugasnya membantu pelayanan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut membantu memelihara keamanan, ketenteraman,

ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

### 3. Cara perhitungan rumus

#### a. Rumus

Rasio jumlah satuan linmas per RT atau sebutan lainnya adalah

$$\frac{\text{Jumlah satuan linmas dalam satu kabupaten/kota}}{\text{Jumlah RT atau sebutan lainnya dalam satu kabupaten/kota}} \times 50\%$$

b. Pembilang : Jumlah satuan linmas dalam satu kabupaten/kota

c. Penyebut : Jumlah RT atau sebutan lainnya dalam satu kabupaten/kota

d. Satuan indikator : Rasio

### 4. Realisasi Jumlah Satuan Linmas di Kota Gunungsitoli, yakni :

$$\begin{aligned} \text{Cakupan petugas linmas} &= \frac{\text{Jumlah satuan linmas dalam kab/kota}}{\text{Jumlah RT}} \times 50\% \\ &= \frac{365}{202} \times 50\% \\ &= 90,35\% \end{aligned}$$

### 4. Sumber Data

- Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli
- Kepala Satuan Linmas di kelurahan /desa
- Perangkat daerah lainnya.

### 5. Rujukan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional dan Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
- Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

- i. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 42 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli;

## **6. Target**

Rasio target di setiap RT atau sebutan lainnya pada Tahun 2019 adalah 2 (dua) orang satuan linmas di setiap RT atau sebutan lainnya.

## **7. Langkah kegiatan**

- a. Melakukan inventarisasi jumlah satuan linmas di tingkat RT atau sebutan lainnya dalam satu kabupaten/kota
- b. Menganalisa jumlah satuan linmas yang dibutuhkan di tingkat RT atau sebutan lainnya dalam satu kabupaten/kota
- c. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya kebutuhan satuan linmas di setiap RT atau sebutan lainnya kepada kepala desa/lurah dan kepala RW.
- d. Melakukan sosialisasi peran dan fungsi linmas kepada kepala Camat, kepala desa/lurah, tokoh masyarakat dan LSM

## **8. Sumber Daya Manusia**

- a. Petugas satuan linmas yang terlatih
- b. Sebagian satuan linmas yang sudah direkomendasikan sebagai petugas linmas.

## **9. Penanggung jawab kegiatan**

- a. Satuan polisi pamong praja
- b. Satuan kerja perangkat daerah yang membidangi linmas

## **II. PELAYANAN PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN**

Bahwa sebelum Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli ditetapkan, pelaksanaan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran di Wilayah Kota Gunungsitoli dilaksanakan oleh Perangkat Daerah BPBD. Namun setelah reorganisasi perangkat daerah di Wilayah Pemerintah Kota Gunungsitoli pada Tahun 2017, maka tugas dan fungsi Pelaksanaan penanggulangan kebakaran merupakan bagian dari tugas dan fungsi Satpol PP Kota Gunungsitoli. Oleh karena itu Satpol PP Kota Gunungsitoli akan merencanakan, melakukan kajian pelaksanaan penanggulangan kebakaran dengan berpedoman pada SPM sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota.

Pelayanan penanggulangan bencana kebakaran mencakup pelayanan kepada masyarakat pada pra kebakaran, saat kejadian kebakaran dan *pasca* kebakaran di kawasan permukiman, bangunan gedung publik, pabrik/industri, hutan dan lahan yang merupakan wilayah yurisdik tanggungjawab pemerintah daerah otonom.

Untuk menghindari kekosongan pelayanan kepada masyarakat ditetapkan SPM indikator kinerja pemerintahan daerah sebagai alat ukur akses dan mutu pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di daerah. Pengaturan SPM

penanggulangan kebakaran meliputi cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota, tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK), persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi, dan jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK.

## **A. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kota Gunungsitoli**

### **1. Pengertian**

Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran yang selanjutnya disingkat PPK adalah sumber daya yang berpotensi kebakaran yang perlu mendapat perlindungan dari bahaya kebakaran dengan membentuk Wilayah Manajemen Kebakaran, selanjutnya disingkat WMK oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli sesuai wilayah yurisdik urusannya pemerintahannya.

WMK bertujuan untuk mendukung pengurangan resiko kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran antara lain: pemukiman di perkotaan dan perdesaan, perindustrian/pabrik, bangunan gedung, hutan dan lahan maupun kebakaran lainnya seperti pada kawasan tertentu pertambangan, depot bahan bakar minyak dan/atau bahan yang sangat mudah terbakar, pelabuhan, bandara dan lingkungan yang memiliki potensi kebakaran lainnya, Pembentukan per 1 (satu) WMK ditentukan cakupan luas maksimal masing-masing kawasan. Pada pemukiman perkotaan dengan luas 100 km<sup>2</sup> atau 10.000 ha, pemukiman perdesaan dengan luas 250 km<sup>2</sup> atau 25.000 ha, pada lingkungan kawasan Industri dan/atau pabrik dengan luas 25 km<sup>2</sup> atau 2.500 ha, pada kawasan hutan dengan luas 1000 km<sup>2</sup> atau 100.000 ha dan lahan dengan luas 250 km<sup>2</sup> atau 25.000 ha, dibentuklah masing-masing 1 (satu) WMK.

WMK adalah sebagai suatu *public service* dalam melayani proteksi kebakaran pada suatu lingkungan yang memiliki daya ancaman kebakaran dan rentan kebakaran daerah yang difasilitasi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang secara teknis dilakukan oleh organisasi Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

### **2. Definisi Operasional**

Bencana kebakaran adalah setiap peristiwa bencana yang disebabkan karena kebakaran dan dapat menimbulkan kerugian materiil maupun korban jiwa, gangguan kesehatan dan lingkungan. Cakupan pelayanan bencana kebakaran mencerminkan berapa persen luas lingkungan dan/atau wilayah potensi kebakaran dan rentan kebakaran yang mendapat WMK untuk mendapat layanan proteksi ancaman bencana kebakaran.

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di kabupaten/kota adalah:

- 1) WMK dibentuk pada pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah maupun buatan.
- 2) WMK perlu dilengkapi dengan mitigasi, sistem peringatan dini dapat melalui alarm dan sejenisnya, pemberitahuan kebakaran yang terintegrasi dalam WMK, kesiapsiagaan, pos pelayanan pemadam kebakaran, sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- 3) WMK ditentukan oleh tingkat waktu tanggap (*response time*) dari pos pelayanan pemadam kebakaran terdekat yang memiliki satuan petugas pemadam kebakaran yang terlatih bersertifikasi, memiliki mobil pemadam kebakaran dan/atau peralatan penyemprotan pemadam api yang terintegrasi dengan ketersediaan sumber air dan/atau penyemprotan racun api dan alat pendukung pemadam api sesuai dengan tipologi kebakaran.

Daerah layanan WMK ditentukan oleh tingkat waktu tanggap, tingkat waktu tanggap pada permukiman, bangunan gedung publik, pabrik/industri tidak lebih dari 15 (lima belas) menit dan tingkat waktu tanggap pada kawasan hutan dan kebakaran tertentu tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit, satuan petugas pemadam kebakaran lengkap unit mobil atau mesin pompa air pemadam kebakaran atau sarana dan prasana pemadam lainnya telah tiba di tempat kejadian kebakaran yang langsung melakukan penyemprotan air dan/atau bahan pemadam api lainnya, pertolongan penyelamatan jiwa dan keselamatan harta benda.

### 3. Cara Perhitungan Indikator

#### a. Rumus

Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten/Kota

$$\frac{\text{jumlah Luas WMK kabupaten/kota}}{\text{jumlah luas potensi ancaman kebakaran kabupaten/kota}} \times 100\%$$

b. Pembilang : jumlah luas WMK kabupaten/kota

c. Penyebut : jumlah luas potensi kebakaran kabupaten/kota

d. Satuan Indikator

Persentase (%)

e. Langkah-langkah perhitungan capaian pelayanan kinerja:

(1) Ketahui Jumlah Luas Potensi Jenis kebakaran;

(2) Bandingkan dengan Luas Potensi Kebarakaran yang telah terlindungi dari bahaya kebakaran dengan Jumlah Luas Potensi Jenis Kebakaran;

(3) Ketahui Jumlah minimal WMK dimasing-masing jenis kebakaran yang seharusnya dibentuk;

- (4) Ketahui jumlah WMK yang telah dibentuk; dan
- (5) Bandingkan Jumlah WMK yang telah dibentuk pada masing-masing jenis potensi kebakaran.

Pada tahun 2017 Pemadam Kebakaran Kota Gunungsitoli yang tergabung dalam unit Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli belum membentuk WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) dikarenakan Pemadam Kebakaran Kota Gunungsitoli merupakan bagian yang baru terbentuk dalam unit Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli, maka dalam menentukan capaian kinerja cakupan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran berpedoman pada data dan informasi dari BPBD Kota Gunungsitoli.

❖ Jumlah luas potensi ancaman kebakaran di Wilayah Kota Gunungsitoli sebesar 469,36 km<sup>2</sup> yang dapat diuraikan dari luas beberapa Kecamatan se-Kota Gunungsitoli sebagai berikut :

- ) Kecamatan Gunungsitoli seluas 109,09 km<sup>2</sup>
- ) Kecamatan Gunungsitoli Selatan seluas 56,85 km<sup>2</sup>
- ) Kecamatan Gunungsitoli Utara seluas 79,73 km<sup>2</sup>
- ) Kecamatan Gunungsitoli Idanoi seluas 134,78 km<sup>2</sup>
- ) Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa seluas 60,21 km<sup>2</sup>
- ) Kecamatan Gunungsitoli Barat seluas 28,70 km<sup>2</sup>

❖ Dari luas potensi kebakaran 496,36 km<sup>2</sup> telah dibentuk 5 WMK dengan rincian sebagai berikut :

- ) Kecamatan Gunungsitoli seluas 7,5 km<sup>2</sup> (1 WMK)
- ) Kecamatan Gunungsitoli Selatan seluas 7,5 km<sup>2</sup> (1 WMK)
- ) Kecamatan Gunungsitoli Utara seluas 7,5 km<sup>2</sup> (1 WMK)
- ) Kecamatan Gunungsitoli Idanoi (0 WMK)
- ) Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa seluas 7,5 km<sup>2</sup> (1 WMK)
- ) Kecamatan Gunungsitoli Barat seluas 7,5 km<sup>2</sup> (1 WMK)

Jadi, jumlah WMK di Wilayah Kota Gunungsitoli berjumlah 5 WMK yang dirincikan seluas 7,5 km<sup>2</sup> dari pusat Kota di tiap Kecamatan se-Kota Gunungsitoli.

Maka, persentase capaian kinerja cakupan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran Kota Gunungsitoli pada tahun 2017 =

jumlah Luas WMK kabupaten/kota

jumlah luas potensi ancaman kebakaran x 100%  
kabupaten/kota

$$= \frac{(7,5 \text{ km}^2 \times 100\% = 6,87\%)}{109,09} + \frac{(7,5 \text{ km}^2 \times 100\% = 13,19\%)}{56,85} + \frac{(7,5 \text{ km}^2 \times 100\% = 9,40 \%) }{79,73}$$

$$+ \frac{(7,5 \text{ km}^2 \times 100\% = 12,45 \%) }{60,21} + \frac{(7,5 \text{ km}^2 \times 100\% = 26,13 \%) }{28,70}$$

$$= (6,87\% + 13,19\% + 9,40\% + 12,45\% + 26,13\%) : 5$$

$$= 13,60\%$$

Jadi, persentase cakupan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran berdasarkan WMK dan luas potensi ancaman kebakaran adalah 13.60%. Kesenjangan kinerja secara nasional berdasarkan indikator cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran sebesar 66,4% dari target tahun 2015 sebesar 80%. Jumlah atau hasil persentase pelayanan penanggulangan bencana kebakaran ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Kurangnya sumber data cakupan pelayanan maupun daerah rawan ancaman kebakaran di Wilayah Kota Gunungsitoli.
- b. Belum ditetapkannya pemetaan yang baru terhadap titik-titik rawan ancaman kebakaran di Kota Gunungsitoli.
- c. Penetapan WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) belum ditetapkan pembaruannya dikarenakan armada pemadam kebakaran Kota Gunungsitoli pada Tahun 2017 merupakan bagian yang baru ikut bergabung pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli.
- d. Penetapan data WMK masih bersumber pada data yang lama dari BPBD Kota Gunungsitoli.

Pada tahun 2017, armada pemadam kebakaran Kota Gunungsitoli telah melaksanakan tugas pemadaman kebakaran di beberapa Kecamatan di Wilayah Kota Gunungsitoli, antara lain :

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 1. Kecamatan Gunungsitoli (luas wilayah : 109,09 km <sup>2</sup> )   | = 6 peristiwa kebakaran |
| 2. Kec. Gunungsitoli Selatan (luas wilayah : 56,85 km <sup>2</sup> ) | = 1 peristiwa kebakaran |
| 3. Kec. Gunungsitoli Utara (luas wilayah : 79,73 km <sup>2</sup> )   | = 0 peristiwa kebakaran |
| 4. Kec. Gunungsitoli Idanoi (luas wilayah : 134,78 km <sup>2</sup> ) | = 0 peristiwa kebakaran |
| 5. Kec. Gunungsitoli Alo'oa (luas wilayah : 60,21 km <sup>2</sup> )  | = 0 peristiwa kebakaran |
| 6. Kec. Gunungsitoli Barat (luas wilayah : 28,70 km <sup>2</sup> )   | = 1 peristiwa kebakaran |

#### **4. Sumber Data**

- a. Satpol PP Kota Gunungsitoli.
- b. Bappeda
- c. Dinas PU atau Perangkat Daerah yang membidangi tataruang dan permukiman
- d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- e. Dinas Pertanian
- f. Dinas Kehutanan
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
- h. Badan Pusat Statistik di daerah

i. SKPD terkait.

## **5. Rujukan**

- a. Buku Manual (*National Fire Protection*) yang dibagikan kepada masyarakat.
- b. Pedoman Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (*National Fire Protection*).
- c. Ketentuan perundangan-undangan lainnya yang mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

## **6. Target**

Target pelaksanaan cakupan penanggulangan bencana kebakaran yang wajib dicapai oleh daerah kabupaten/kota sampai pada tahun 2015 sebesar 80 % (delapan puluh persen) tahun 2015. Bagi daerah yang telah memenuhi target agar ditingkatkan kuantitas dan mutu kualitas pelayanannya dari tahun ke tahun berikutnya.

## **7. Langkah Kegiatan**

- a. Pemetaan potensi ancaman bahaya kebakaran diseluruh jenis/tipologi kebakaran (**Mitigasi**).
- b. Penyuluhan, penyebaran informasi pelarangan dan peringatan waspada bahaya kebakaran.
- c. Simulasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran kepada masyarakat dan dunia usaha.
- d. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- e. Pengadaan peralatan perlindungan dan rencana pembangunan akses perlindungan kebakaran.
- f. Pemeliharaan peralatan pendukung pemadam kebakaran dan alat evakuasi.
- g. Operasional administrasi dan komunikasi fungsi sekretariat kantor pemadam kebakaran.
- h. Pendidikan dan pelatihan kepada Masyarakat dan Dunia Usaha.
- i. Inspeksi peralatan perlindungan dan rencana pembangunan akses perlindungan kebakaran.
- j. Investigasi aksesibilitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

## **8. Sumber Daya Manusia**

- a. Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;
- b. Ahli yang ditugaskan dalam manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- c. Masyarakat dibawah binaan Dinas terkait antara lain Satuan Pelaksana Pemadam Kebakaran (SATLAKAR), Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran (BALAKAR), Masyarakat Pemadam Api (MPA) atau sebutan lainnya.

## 9. Penanggung Jawab Kegiatan

Satpol PP Kota Gunungsitoli.

## B. Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan WMK

### 1. Pengertian

Tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK adalah pelayanan pemadam kebakaran pada saat tanggap darurat yang efektif, dan bereaksi cepat dan tepat tiba dilokasi kejadian kebakaran untuk pengurangan resiko kebakaran dengan waktu minimal yang diperlukan, dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian kebakaran, yang langsung melakukan tindakan pemadaman api, penyelamatan jiwa dan harta benda.

### 2. Definisi operasional

Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan WMK adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman, bangunan gedung, pabrik/industri dan tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.

### 3. Cara perhitungan rumus

#### a. Rumus

Tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK

Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap

---

x 100 %

Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK

b. Pembilang: Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap

c. Penyebut: Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK

d. Satuan Indikator

Persentase (%)

Pada tahun 2017 jumlah kebakaran di Wilayah Kota Gunungsitoli sebanyak 8 kejadian kebakaran yang terdiri dari 6 peristiwa kebakaran yang terjadi Wilayah Kecamatan Gunungsitoli, 1 peristiwa kebakaran yang terjadi di Wilayah Kecamatan Gunungsitoli Selatan dan 1 peristiwa kebakaran yang terjadi di Wilayah Kecamatan Gunungsitoli Barat. Dari 8 kejadian kebakaran yang terjadi di Wilayah Kota Gunungsitoli, tingkat waktu tanggap yang terpenuhi / tertangani sebanyak 8 kejadian, sedangkan jumlah yang tidak terpenuhi respon time kejadian kebakaran lebih dari tingkat waktu tanggap kejadian kebakaran sebanyak 0 kejadian kebakaran. Maka perhitungan tingkat waktu tanggap (*respon time rate*) kejadian kebakaran di Wilayah Kota Gunungsitoli sebagai berikut :

1. Jumlah kejadian kebakaran di Wilayah Kota Gunungsitoli sebanyak 8 kejadian.
2. Jumlah waktu tanggap yang terpenuhi/tertangani sebanyak 8 kejadian =  
$$\frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$$
3. Jumlah yang tidak terpenuhi respon time kejadian kebakaran lebih dari tingkat waktu tanggap kejadian kebakaran sebanyak 0 kejadian kebakaran, maka :  
$$\frac{0}{8} \times 100\% = 0\%$$

Sesuai dengan perhitungan tingkat waktu tanggap (respon time rate) kejadian kebakaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja penanganan kebakaran di Wilayah Kota Gunungsitoli pada tahun 2017 telah mencapai angka 100%, pencapaian dimaksud telah melampaui atau memenuhi target nasional tahun 2015 = 75 %. Dalam proses penanganan kebakaran selama tahun 2017 ada beberapa kendala personil pemadam kebakaran, diantaranya :

- ) Kurangnya fasilitas komunikasi yang memadai seperti HT/telepon genggam, meskipun selama ini personil menggunakan HP 1 unit, namun masih belum dapat memenuhi target yang dibutuhkan, hal ini dikarenakan informasi dari masyarakat ataupun komunikasi setiap personil saat kebakaran sangat diperlukan.
- ) Minimnya kesadaran masyarakat untuk membantu memberi akses jalan bagi mobil pemadam kebakaran untuk bisa sampai di lokasi kebakaran dengan cepat. Hal ini sering terjadi apalagi di daerah perkotaan yang sering menimbulkan kemacetan.
- ) Ramainya masyarakat yang datang berbondong-bondong untuk melihat kebakaran mengakibatkan sulitnya personil dalam memadamkan api. Hal ini bisa saja menyulitkan akses jalan bagi personil sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam memadamkan api.
- ) Kurangnya sumber air di lokasi kebakaran yang mengakibatkan kesulitan personil dalam mencari dan menjangkau sumber air yang terdekat. Dengan situasi seperti ini, armada pemadam kebakaran Kota Gunungsitoli sangat membutuhkan adanya mobil tangki yang bisa memberi cadangan air yang dibutuhkan pada saat pemadaman.
- ) Akses jalan/lokasi kebakaran yang sempit, pegunungan, tanjakan, serta pemukiman yang padat bangunan tentu membuat personil kewalahan dalam mencapai titik api.
- ) Adanya oknum tertentu (masyarakat) yang memberi informasi yang tidak benar mengenai kebakaran melalui nomor handphone (hp) pemadam kebakaran Kota Gunungsitoli.
- ) Kesulitan lainnya yang dialami personil dalam memadamkan api yaitu

kondisi/material bangunan yang terbuat dari kayu/papan serta peralatan/barang lainnya yang terdapat dalam bangunan seperti minyak, kain, dsb. Kondisi tersebut dapat memicu cepatnya api merambat.

Tercapainya tingkat waktu tanggap pemadaman api oleh personil pemadaman kebakaran dibantu oleh personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli baik dalam pengamanan lokasi kebakaran maupun pembebasan atau pemberi akses jalan bagi armada mobil pemadam kebakaran agar cepat tiba pada lokasi kebakaran. Waktu tanggap penanganan kebakaran oleh pemadam kebakaran Kota Gunungsitoli selama tahun 2017 sebagai berikut :

- ) Jarak tempuh dari 0 - 7,5 km (situasi pada siang hari), armada mobil pemadam kebakaran Kota Gunungsitoli mencapai lokasi kebakaran ±10-15 menit.
- ) Jarak tempuh dari 0 - 7,5 km (situasi pada malam hari), armada mobil pemadam kebakaran Kota Gunungsitoli mencapai lokasi kebakaran ±5-10 menit.
- ) Jarak tempuh dari 0 - 5 km atau <7,5 km ( kurang dari 7,5 km), dengan situasi pada siang hari, armada mobil pemadam kebakaran Kota Gunungsitoli mencapai lokasi kebakaran ±4-7 menit.
- ) Jarak tempuh dari 0 - 5 km atau <7,5 km ( kurang dari 7,5 km), dengan situasi pada malam hari, armada mobil pemadam kebakaran Kota Gunungsitoli mencapai lokasi kebakaran ±4-5 menit.

#### **4. Sumber Data**

- a. Satpol PP Kota Gunungsitoli
- b. Bappeda
- c. Dinas PU atau Perangkat Daerah yang membidangi tata ruang dan permukiman
- d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- e. Dinas Pertanian
- f. Dinas Kehutanan
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
- h. Badan Pusat Statistik di daerah
- i. SKPD terkait.

#### **5. Rujukan**

- a. Pedoman Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
- b. Peralatan Operasional berdasarkan Standar Nasional Indonesia yang berlaku
- c. Buku Manual yang dibagikan kepada masyarakat.

#### **6. Target**

Target pelaksanaan Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang wajib dicapai oleh daerah kabupaten/kota sampai pada tahun 2015 minimal 75 % (tujuh puluh lima persen).

## **7. Langkah Kegiatan**

- a. Melakukan inventarisasi potensi/rentan dari bahaya kebakaran
- b. Melakukan inventarisasi data kasus kebakaran yang terjadi dalam jangkauan WMK
- c. Melakukan identifikasi Sarana dan prasarana Pada Daerah Rawan Kebakaran
- d. Melakukan pengembangan Wilayah Manajemen Kebakaran
- e. Melakukan kesiapsiagaan Satgas Damkar
- f. Pengadaan Alat Komunikasi
- g. Mengadakan pelatihan/simulasi rutin teknis operasional bagi Satgas pemadam kebakaran
- h. Melakukan simulasi standar operation prosedur koordinasi waktu tanggap kebakaran
- i. Penyediaan dana tak terduga/dana siap pakai untuk tanggap darurat bencana kebakaran.

## **8. Sumber Daya Manusia**

- a. Satuan Tugas Pemadam Kebakaran (Satgas Damkar)
- b. Ahli yang ditugaskan dalam manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran
- c. Masyarakat dibawah binaan Dinas terkait antara lain Satuan Pelaksana Pemadam Kebakaran (SATLAKAR) dan Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran (BALAKAR) atau Masyarakat Pemadam Api (MPA).

## **9. Penanggung Jawab**

Perangkat Daerah Satpol PP .

## **C. Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi Standar Kualifikasi**

### **1. Pengertian**

Aparatur pemadam kebakaran adalah satuan petugas pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi sebagai aparat Dinas atau Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pemadam kebakaran dengan keahlian untuk melakukan inspeksi proteksi kebakaran, investigasi penyebab kebakaran, pemadaman api dan penyelamatan korban jiwa serta aset harta benda. Satuan petugas pemadam kebakaran ini memiliki peran penting dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan prinsip pengurangan resiko kebakaran.

### **2. Definisi operasional**

Cakupan Satuan Petugas Pemadam Kebakaran pada kabupaten/kota yang memenuhi standar kualifikasi adalah Satuan Petugas Pemadam Kebakaran yang

telah bersertifikasi melalui proses pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan yang berpotensi kebakaran dengan prinsip pengurangan resiko kebakaran.

### 3. Cara perhitungan

#### a. Rumus

$$\frac{\text{Jumlah Satgas Damkar memiliki sertifikasi sesuai standar kualifikasi}}{\text{Jumlah Satgas Damkar}} \times 100 \%$$

b. Pembilang: Jumlah Satgas Damkar memiliki sertifikasi sesuai standar kualifikasi

c. Penyebut: Jumlah Satgas Damkar

d. Satuan Indikator Persentase (%)

Personil pemadam kebakaran Kota Gunungsitoli pada Tahun 2017 berjumlah 32 orang, dimana 21 orang diantaranya telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pemadam kebakaran dan memiliki sertifikat. Maka perhitungan pemenuhan capaian tingkat persentase cakupan Satgas Damkar yang memenuhi sertifikasi sesuai standar kualifikasi daerah Kota Gunungsitoli sebagai berikut:

$$\frac{21 \text{ orang}}{32 \text{ orang}} \times 100\% = 65,62\%$$

Jadi dari hasil perhitungan di atas dapat kita simpulkan bahwa, Kinerja Pemerintah

Kota Gunungsitoli dalam menyediakan satgas damkar yang memiliki sertifikasi sesuai standar kualifikasi baru mencapai 65,62%, sedangkan target pencapaian SPM sampai dengan tahun 2015 sebesar 85%.

$$\text{Maka perhitungan pencapaiannya} = 85\% - 65,62\% = 19,38\%$$

Jadi, angka 19,38% merupakan angka yang wajib dipenuhi untuk mencapai target nasional sebesar 85%.

### 4. Sumber Data

- a. Satpol PP
- b. Bappeda
- c. Dinas Kehutanan
- d. Dinas PU
- e. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- f. Dinas Pertanian
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

h. Badan Pusat Statistik di daerah

i. SKPD terkait.

## **5. Rujukan**

- a. Pedoman Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (*National Fire Protection*)
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam kebakaran
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar kualifikasi Aparat Pemadam Kebakaran di daerah
- d. Peralatan Operasional berdasarkan Standar Nasional Indonesia yang berlaku
- e. Buku Manual yang dibagikan kepada masyarakat.

## **6. Target**

Target pelaksanaan persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi yang wajib dicapai oleh daerah kabupaten/kota sampai pada tahun 2015 minimal 85 % (delapan puluh lima persen).

## **7. Langkah Kegiatan**

- a. Melakukan pelatihan Pemadam Kebakaran 1
- b. Melakukan pelatihan Pemadam Kebakaran 2
- c. Melakukan pelatihan Pemadam Kebakaran 3
- d. Melakukan pelatihan Inspektur Muda, Madya dan Utama
- e. Melakukan pelatihan Instruktur Muda dan Madya
- f. Melakukan pelatihan Penyuluh Muda dan Madya
- g. Melakukan pelatihan Investigator Muda dan Madya
- h. Melakukan pelatihan Operator Mobil dan Montir Mobil
- i. Melakukan pelatihan Caraka Operator Komunikasi.

## **8. Sumber Daya Manusia**

- a. Satuan tugas pemadam kebakaran (Satgas Damkar)
- b. Ahli yang ditugaskan dalam manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran
- c. Instruktur.

## **9. Penanggung Jawab**

Satpol PP Kota Gunungsitoli

## **D. Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Diatas 3000-5000 Liter Pada WMK**

### **1. Pengertian**

Mobil damkar dan/atau mesin damkar adalah salah satu sarana pemadam kebakaran yang digunakan oleh Satgas Damkar, Satlakar, Balakar atau sebutan lainnya untuk memenuhi waktu tanggap darurat kebakaran yang cepat dan tepat dalam pengurangan resiko kebakaran. Mobil damkar dan/atau mesin damkar sebagai identitas bentuk kepedulian pemerintah daerah memberi

perlindungan dari bahaya kebakaran terhadap seluruh asset yang berada dilingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran.

## 2. Definisi operasional

Jumlah mobil dan/atau mesin damkar Diatas 3000-5000 Liter pada WMK adalah cakupan mobil dan/atau mesin pemadam kebakaran yang disediakan pemerintah daerah yang layak pakai untuk mendukung tindakan waktu tanggap darurat kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran dan/atau WMK.

## 3. Cara perhitungan indikator

### a. Rumus

Persentase Cakupan WMK yang memiliki Mobil dan/atau Mesin Damkar Laik Pakai =

$$\frac{\text{Jumlah WMK memiliki mobil dan/atau mesin damkar yg laik pakai}}{\text{Jumlah WMK atau Lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran}} \times 100 \%$$

b. Pembilang: Jumlah WMK memiliki Mobil dan/atau Mesin Damkar yang laik pakai

c. Penyebut: Jumlah WMK atau lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran

d. Satuan Indikator Persentase (%)

Pada tahun 2017, jumlah mobil pemadam kebakaran Kota Gunungsitoli berjumlah 7 unit, 3 unit diantaranya merupakan mobil pemadam kebakaran diatas 3000 - 5000 liter dan 4 diantaranya merupakan mobil hibah dari kementerian (mobil evakuasi). Menurut jumlah WMK yang telah ditetapkan di Wilayah Kota Gunungsitoli (data BPBD), maka perhitungan jumlah capaian penyediaan mobil pemadam kebakaran Kota Gunungsitoli diatas 3000 - 5000 liter adalah sebagai berikut.

$$\frac{\text{Jumlah mobil damkar diatas 3000 - 5000 liter}}{\text{Jumlah kawasan berpotensi kebakaran (5 WMK di Wilayah Kota Gunungsitoli)}} \times 100\%$$

$$= \frac{3}{5} \times 100\% \\ = 60\%$$

Kinerja Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam menyediakan mobil pemadam kebakaran di atas 3000 – 5000 liter baru mencapai 60% apabila dilihat dari jumlah kawasan berpotensi kebakaran (jumlah kecamatan se-Kota Gunungsitoli) sedangkan target pencapaian SPM sampai dengan tahun 2015 sebesar 90%.

Maka tingkat pencapaian target =  $90\% - 60\% = 30\%$

Sehingga jumlah kebutuhan mobil pemadam kebakaran Kota Gunungsitoli diatas 3000 - 5000 liter membutuhkan 30% tingkat pencapaian untuk mencapai target SPM sebesar 90%.

#### **4. Sumber Data**

- a. Satpol PP
- b. Bappeda
- c. Dinas PU atau SKPD yang membidangi tata ruang dan permukiman
- d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- e. Dinas Pertanian
- f. Dinas Kehutanan
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
- h. Badan Pusat Statistik di daerah
- i. SKPD terkait.

#### **5. Rujukan**

- a. Pedoman Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (*National Fire Protection*)
- b. Peralatan Operasional berdasarkan Standar Nasional Indonesia yang berlaku; dan
- c. Buku Manual yang dibagikan kepada masyarakat.

#### **6. Target**

Target pelaksanaan Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Diatas 3000-5000 Liter Pada WMK yang wajib dicapai oleh daerah kabupaten/kota sampai pada tahun 2015 minimal 90 % (sembilan puluh persen).

#### **7. Langkah Kegiatan**

- a. Pengadaan Mobil Damkar/Kapal Damkar, Mesin Pompa Damkar
- b. Penyediaan Garasi dan Bengkel Mobil Damkar, Mesin Pompa Damkar
- c. Pengadaan tenaga Operator dan Caraka Mobil Damkar

#### **8. Sumber Daya Manusia**

- a. Satuan Tugas Pemadam Kebakaran (Satgas Damkar)
- b. Ahli yang ditugaskan dalam manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran
- c. Sopir
- d. Mekanik
- e. Operator komunikasi.

#### **9. Penanggung Jawab**

Satpol PP Kota Gunungsigtoli.

Capaian Kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli berdasarkan Indikator Kinerja yang didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor

6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Penggabungan urusan pemadam kebakaran dengan Satpol PP, berdasarkan Pasal 40 ayat (3) dan ayat (4) PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 26 Tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satlinmas dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 40 tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Dari indikator kinerja, Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan :

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Tabel 2.2 Pencapaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli terlampir.

### 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas yakni “Menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat”. Selanjutnya Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi, yakni :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya.

Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf g di atas meliputi:

- a. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
- b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
- c. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
- e. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
- f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan tugas dan fungsi Satpol PP sebagaimana diuraikan di atas, maka tingkat kinerja pelayanan Satpol PP Kota Gunungsitoli sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor yang berasal dari dalam (internal) seperti peningkatan SDM yang handal dan profesional maupun faktor dari luar (eksternal) seperti meningkatnya potensi gangguan trantibum dan tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga trantibum yang masih rendah. Namun Satpol PP Kota Gunungsitoli tetap berupaya untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat melalui perencanaan

dan pelaksanaan program dan kegiatan yang tepat sasaran dengan memperhatikan skala prioritas sesuai kebutuhan serta melakukan langkah-langkah baik yang bersifat preventif atau pre-emptif maupun yang bersifat repressif sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dengan bermuara pada pelaksanaan dan peningkatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mampu menunjang perwujudan visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli melalui peningkatan cakupan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sehingga roda pemerintahan dapat berjalan sebagaimana mestinya yang berdampak pada peningkatan kenyamanan, ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat Kota Gunungsitoli.

Satpol PP Kota Gunungsitoli dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menghadapi berbagai permasalahan dan hambatan, yakni :

1. Kota Gunungsitoli sebagai Kota sentral di Kepulauan Nias menjadi pusat konsentrasi seluruh aktivitas masyarakat yang berakibat pada peningkatan potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
2. Tingkat kesadaran masyarakat untuk mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan daerah masih rendah.
3. Rendahnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam menjaga dan memelihara ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat di Wilayah Kota Gunungsitoli.
4. Keterbatasan SDM.
5. Sarana dan prasarana yang belum memadai.
6. Mengoptimalkan Pemberdayaan PPNS untuk melakukan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
7. Penanganan PKL yang membutuhkan perhatian khusus dalam penyediaan tempat atau lokasi yang strategis untuk meningkatkan perekonomian masyarakat disektor informal
8. Pelaksanaan evaluasi terkait penetapan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Wilayah Kota Gunungsitoli masih belum memadai.
9. Penetapan titik-titik daerah rawan ancaman kebakaran di 6 (enam) Kecamatan se-Kota Gunungsitoli masih belum ditetapkan.
10. Sistem dan/atau mekanisme perekrutan Anggota Satpol PP termasuk personil pemadam kebakaran yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2019 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2019. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolak ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan. Pada tahun anggaran 2019 review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai berikut :

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Upaya untuk mempromosikan sistem pemerintahan yang akuntabel dan transparan, maka diperlukan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam sistem, dalam hal ini terutama adalah partisipasi masyarakat pada proses penyusunan perencanaan kerja. Beberapa *stakeholder* yang terlibat dalam memberikan masukan terhadap penyusunan perencanaan antara lain lembaga kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat maupun SKPD Kabupaten lainnya.

Pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan kerja berfungsi untuk menyerap aspirasi dan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat serta program dan kegiatan yang diperlukan untuk diakomodir oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya, menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kota Gunungsitoli berdasarkan usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Telaahaan terhadap Kebijakan Nasional**

Sebagaimana dipetakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019, bahwa terdapat 3 masalah pokok bangsa beserta tantangan utama pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015 – 2019 adalah :

#### **TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG**

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 (tujuh) misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 adalah tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 yang telah ditetapkan melalui UU Nomor 17 Tahun 2007. RPJM Nasional 2015 – 2019 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat.

Kebijakan Nasional pada hakekatnya bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan harus selaras serta sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**

Visi dan Misi Organisasi, dicapai melalui pencapaian tujuan. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, berupa hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi, dimana fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi yang bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur, dimana dapat diuraikan penjelasannya sebagai berikut :

#### **1. Tujuan**

- Menegakkan peraturan dan perundang-undangan
- Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
- Memberikan pelayanan prima dalam pencegahan dan pemadaman kebakaran serta memberikan rasa aman kepada masyarakat dari bahaya kebakaran

#### **2. Sasaran**

- Terwujudnya penegakan Peraturan Daerah dan peraturan lainnya secara optimal
- Meningkatnya kualitas ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
- Adanya rasa aman pada masyarakat dari bahaya kebakaran

### 3.3 Program dan Kegiatan

Rencana kerja (Renja) Tahun 2019, terdiri dari :

#### 1. Program

- 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 4 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
- 5 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- 6 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
- 7 Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
- 8 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

#### 2. Kegiatan

- 1 Penyediaan jasa surat menyurat
- 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 3 Penyediaan jaminan jasa pemeliharaan kesehatan pegawai Satpol PP
- 4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- 5 Penyediaan jasa kebersihan kantor
- 6 Penyediaan alat tulis kantor
- 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- 9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 10 Penyediaan makanan dan minuman
- 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 12 Monitoring/survey/penertiban/ pengamanan/ pengawalan/ pengawasan/patroli/evaluasi serta rapat dalam daerah
- 13 Penyediaan jasa administrasi umum
- 14 Penyediaan jasa administrasi kantor
- 15 Penyediaan jasa keamanan kantor
- 16 Penyediaan jasa supir/kernet/operator alat berat
- 17 Penyediaan peralatan kebersihan kantor
- 18 Penyediaan Uang Lauk Pauk Pegawai Satpol PP
- 19 Penyediaan Jasa Tenaga Satpol PP
- 20 Penyediaan Jasa Petugas Pemadam Kebakaran
- 23 Pengadaan Meubelair
- 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- 25 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
- 26 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- 27 Pengadaan alat komunikasi Handy Talkie
- 28 Pengadaan pakaian pemadam kebakaran beserta kelengkapannya dan pakaian dinas Satpol PP
- 29 Pengadaan Kartu Tanda Anggota (KTA) Satpol PP

- 30 Pelatihan Kesamaptaan bagi personil Satpol PP
- 31 Pelatihan DALMAS bagi personil Satpol PP
- 32 Mengikuti perayaan HUT Satpol PP
- 33 Mengikuti Apel Siaga Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) se-Provinsi Sumatera Utara
- 34 Pengelolaan dan Dokumentasi Data Perundang-undangan Daerah
- 35 Mengikuti kegiatan diklat/bimtek/workshop/ kursus/sosialisasi di luar/dalam daerah
- 36 Sosialisasi Penegakan Perda No. 4 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
- 37 Pemberdayaan Satlinmas di 6 Kecamatan
- 38 Penyuluhan pencegahan aksi premanisme, penertiban tindak penyelundupan judi, ekspotasi anak di bawah umur
- 39 Pengendalian keamanan lingkungan dan masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran
- 40 Optimalisasi tim terpadu dalam melaksanakan tugas menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
- 41 Penertiban pedagang-pedagang yang berjualan di trotoar
- 42 Pengamanan kunjungan kerja pejabat/tamu pemerintah/ramah tamah/upacara/unjuk rasa/demo
- 43 Pengawalan pejabat/tamu VIP dan VVIP
- 44 Penertiban reklame/spanduk di Wilayah Pemerintah Kota Gunungsitoli dan sekitarnya
- 45 Pelaksanaan patr oli keliling/lingkungan secara rutin
- 46 Pendataan bangunan baru yang tidak memiliki izin dan izin usaha di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli
- 47 Rapat Koordinasi antara trantib kecamatan/kelurahan
- 48 Peningkatan operasi penertiban disiplin aparaturnya dan pelajar
- 49 Pelaksanaan Kegiatan penghentian dan atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota
- 50 Operasi pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
- 51 Simulasi pemadaman kebakaran di Kota Gunungsitoli

## **BAB IV**

### **Penutup**

Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan SKPD tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019. Proses penyusunan RKPD Tahun 2019 mengacu pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJP Nasional Tahun 2005 – 2025, RPJMN Tahun 2015 – 2019, RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2016 – 2021. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan.

Sesuai dengan rencana kerja yang telah diuraikan di atas, maka ada beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan, antara lain :

1. Kedudukan dan citra Satpol PP yang belum diterima oleh masyarakat
2. Konflik kepentingan aparatur Pemerintahan, organisasi kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat tertentu dalam upaya penegakan Peraturan perundang-undangan daerah
3. Sikap dan perilaku anggota Satpol PP yang belum profesional
4. Keterbatasan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas.
5. Belum optimalnya sistem koordinasi antar instansi terkait.
6. Belum adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Peraturan Daerah
7. Belum maksimalnya sosialisasi Peraturan Daerah
8. Terbatasnya ruang atau lokasi yang dikhususkan bagi PKL
9. Kurangnya kepedulian masyarakat untuk ikut serta dalam menjaga/memelihara ketertiban umum, ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
10. Pada umumnya masyarakat belum memahami sepenuhnya tugas dan fungsi Satpol PP. Rendahnya tingkat kepedulian masyarakat untuk menolak berkembangnya penyakit masyarakat

Rencana tindak lanjut dari program kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli adalah tetap mengedepankan prinsip pemerintahan yang baik (*good government*) dalam rangka menuju pemerintahan yang bersih (*clean governance*) dan berwibawa. Renja SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli ini disusun dalam konsep sederhana dengan harapan dapat memberikan pedoman dan gambaran nyata dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dan kontribusi yang positif dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2019. Keberhasilan pelaksanaan Renja Kota Gunungsitoli Tahun 2019 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh pegawai di SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli serta partisipasi aktif seluruh *stakeholder* terkait.

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli  
Tahun Anggaran 2017**


Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2018				
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
<b>1</b>	<b>Wajib</b>												
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Urusan Pemerintahan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</b>											
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase pelayanan administrasi perkantoran</b>	-								
1	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya perangko, materai dan benda pos lainnya	1 Jenis	3,000,000	3,000,000	2,996,000	99.87	3,600,000	-	-
1	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya kebutuhan pembayaran rekening listrik	2 jenis	2,999,540	5,000,000	32,566,707	651.33	5,100,000	-	-
1	01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya biaya pengurusan STNK kendaraan roda dua dan roda empat	1 Tahun	2,260,153	5,000,000	9,497,800	189.96	5,100,000	-	-
1	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	2 orang	14,400,000	40,800,000	40,800,000	100	41,616,000	-	-
1	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya biaya alat tulis kantor	84 jenis	29,812,435	27,020,000	27,020,000	100	27,560,400	-	-
1	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya biaya pengadaan/fotocopy buku-buku, petunjuk-petunjuk, formulir, surat-surat dinas	9 Jenis	19,078,700	20,000,000	19,703,800	98.52	20,400,000	-	-
1	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya biaya pengadaan peralatan listrik seperti kabel, bola lampu dan komponen peralatan penerangan listrik lainnya	4 Jenis	3,000,000	3,000,000	6,000,000	200	3,600,000	-	-
1	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya biaya pengadaan bahan bacaan/surat kabar	1 Jenis	2,800,000	2,800,000	2,800,000	100	3,360,000	-	-
1	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya belanja makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu	3 Jenis	59,983,950	50,000,000	50,000,000	100	50,100,000	-	-
1	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Tahun	99,999,000	60,000,000	74,979,800	124.97	60,120,000	-	-

1	01	01	19	Monitoring/survey/pengawasan/evaluasi serta rapat dalam daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk monitoring/survey/ pengawasan/evaluasi dan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	1 Tahun	34,950,000	35,000,000	43,650,000	124.71	35,700,000	-	-
1	01	01	20	Penyediaan jasa administrasi umum	Tersedianya insentif pejabat/staf pengelola keuangan	17 orang	68,260,000	71,580,000	129,900,000	181.48	71,723,160	-	-
1	01	01	21	Penyediaan jasa administrasi kantor	Tersedianya jasa administrasi kantor / operator komputer	6 orang	43,200,000	122,400,000	122,400,000	100.00	122,644,800	-	-
1	01	01	22	Penyediaan jasa keamanan kantor	Tersedianya jasa petugas jaga malam di Satpol PP Kota Gunungsitoli	-	14,400,000	-	-	-	-	-	-
1	01	01	23	Penyediaan jasa supir/kernet/operator alat berat	Tersedianya jasa supir mobil patroli satpol pp	9 orang	18,000,000	205,200,000	201,400,000	98.15	205,610,400	-	-
1	01	01	39	Pembuatan gapura dan umbul-umbul	Tersedianya biaya pembuatan gapura dan umbul-umbul	-	1,993,400	-	-	-	-	-	-
1	01	01	40	Penyediaan peralatan kebersihan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	13 Jenis	2,499,000	2,500,000	2,500,000	100	3,000,000	-	-
1	01	01	42	Penyediaan jasa keamanan di Rumdis Walikota Gunungsitoli	Tersedianya jasa keamanan di Rumah dinas Walikota Gunungsitoli	-	86,400,000	-	-	-	-	-	-
1	01	01	43	Penyediaan jasa keamanan di Rumdis Wakil Walikota Gunungsitoli	Tersedianya jasa keamanan di Rumah dinas Wakil Walikota Gunungsitoli	-	86,400,000	-	-	-	-	-	-
1	01	01	44	Penyediaan jasa keamanan di Rumdis Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli	Tersedianya jasa keamanan di Rumah dinas Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli	-	86,400,000	-	-	-	-	-	-
1	01	01	45	Penyediaan jasa keamanan di Kantor Walikota Gunungsitoli	Tersedianya jasa keamanan di Kantor Walikota Gunungsitoli	-	86,400,000	-	-	-	-	-	-
1	01	01	46	Penyediaan jasa keamanan di pasar nou	Tersedianya jasa keamanan di pasar nou	-	86,400,000	-	-	-	-	-	-
1	01	01	47	Penyediaan jasa keamanan di pasar beringin	Tersedianya jasa keamanan di pasar beringin	-	81,600,000	-	-	-	-	-	-
1	01	01	48	Penyediaan jasa keamanan di pasar gomo dan jalan sirao	Tersedianya jasa keamanan di pasar gomo dan jalan sirao	-	86,400,000	-	-	-	-	-	-
1	01	01	49	Penyediaan jasa keamanan di pasar luaha	Tersedianya jasa keamanan di pasar luaha	-	86,400,000	-	-	-	-	-	-
1	01	01	67	Penyediaan Uang Lauk Pauk Pegawai Satpol PP	Tersedianya uang lauk pauk Pegawai Satpol PP	-	426,816,000	578,880,000	562,990,000	97.26	578,995,776	-	-
1	01	01	69	Penyediaan Jasa Tenaga Satpol PP	Tersedianya personil tenaga Satpol PP	110 orang	225,000,000	1,987,200,000	2,181,100,000	109.76	1,987,597,440	-	-
1	01	01	72	Penyediaan Jasa Petugas Pemadam Kebakaran	Tersedianya personil petugas pemadam kebakaran	25 orang	-	540,000,000	536,400,000	99.33	540,108,000	-	-
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>02</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>					-			
1	01	02	10	Pengadaan Meubelair	Tersedianya Meja dan kursi kerja	4 Jenis	5,810,000	75,000,000	100,811,550	134.42	75,375,000	-	-
1	01	02	20	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	9 unit	37,397,950	50,000,000	294,575,360	589.15	360,180,000	-	-
1	01	02	29	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya kipas angin, bell ruangan, senter cas besar dan lain	2 Jenis	77,290,000	30,000,000	90,228,480	300.76	30,150,000	-	-
1	01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	1 Tahun	4,000,000	5,000,000	20,000,000	400.00	5,250,000	-	-



1	01	15	13	Penertiban reklame diwilayah pemerintahan kota gunungsitoli dan sekitarnya	Terlaksananya penertiban reklame diwilayah pemerintahan kota gunungsitoli dan sekitarnya	-	15,000,000	-	-	-	-	-	-
1	01	15	14	Pengawasan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Terlaksananya pengawasan dan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah terkait dengan izin bangunan dan izin usaha dan Penertiban Petasan/Mercun	-	34,967,000	-	-	-	-	-	-
1	01	15	15	Operasional unit pelaksana Satpol PP dimasing-masing kecamatan di wilayah Pemerintah Kota Gunungsitoli dan sekitarnya	Terlaksananya Operasional unit pelaksana Satpol PP dimasing-masing kecamatan di wilayah Pemerintah Kota Gunungsitoli dan sekitarnya	-	-	-	-	-	-	-	-
1	01	15	18	Penertiban bangunan yang tidak memiliki izin	Terlaksananya Penertiban bangunan yang tidak memiliki izin	-	-	-	-	-	-	-	-
1	01	16		<b>Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</b>	-							
1	02	16	06	Pelaksanaan patroli dilingkungan pemerintah kota gunungsitoli	Terlaksananya patroli di lingkungan pemerintah kota gunungsitoli dan sekitarnya	-	25,000,000	-	25,000,000	-	20,000,000	-	-
1	01	20		<b>Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)</b>	<b>Persentase Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)</b>	-							
1	01	20	09	Operasi pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Terlaksananya operasi pemberantasan penyakit masyarakat dan prostitusi serta penertiban minuman beralkohol	-	29,999,000	30,000,000	29,900,000	99.67	-	-	-
1	01	20	11	Pengendalian pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras, narkoba dan prostitusi	Terlaksananya Pengendalian pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras, narkoba dan prostitusi	-	-	-	-	-	-	-	-

Gunungsitoli, Maret 2018



**MURNI DHARMA ZEBUA, SH**  
 PEMBINA  
 NIP. 19611214 198201 1 002

Tabel 2.2

## Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2017	Tahun 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000	100%		9.12	14.56	18.02	21.41	14.24	18.02	14.56	18.02	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pedoman penetapan jumlah Polisi Pamong Praja
2	Cakupan Penegakan Perundang-undangan Daerah Satpol PP	100%		90.00	91.18	92.70	93.48	97.89	92.70	91.18	92.70	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pada prinsipnya penegakan perda dan peraturan kepala daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjamin dan memastikan perda dan peraturan kepala daerah
3	Cakupan patroli petugas Satpol PP	3 x patroli dalam sehari		3	51	125	150	4	125	51	125	Berdasarkan Permendagri No. 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Permendagri No.62 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, target nasional pelaksanaan patroli siaga trantibum adalah sebanyak 3 X dalam sehari
4	Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat	50%		90.35	91.09	91.58	93.56	90.35	91.58	90.35	91.58	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.
5	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	100%										Cakupan pelayanan bencana kebakaran mencerminkan berapa persen luas lingkungan dan/atau wilayah potensi kebakaran dan rentan kebakaran yang mendapat WMK untuk mendapat layanan proteksi ancaman bencana kebakaran.

Tabel 2.4

## Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017

SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>					<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>					
	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Gunungsitoli	Tersedianya perangko, materai dan benda pos lainnya	600 Lbr	3,000,000	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Gunungsitoli	Tersedianya perangko, materai dan benda pos lainnya	600 Lbr	3,000,000	
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Gunungsitoli	Tersedianya kebutuhan pembayaran rekening listrik	2 Jenis	5,000,000	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Gunungsitoli	Tersedianya kebutuhan pembayaran rekening listrik	3 Jenis	48.000.000	
	3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Gunungsitoli	Tersedianya biaya pengurusan STNK kendaraan roda dua dan roda empat	3 Unit	5.000.000	3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Gunungsitoli	Tersedianya biaya pengurusan STNK kendaraan roda dua dan roda empat	11 Unit	30,000,000	
	4 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Gunungsitoli	Tersedianya jasa kebersihan kantor	2 Orang	40,800,000	4 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Gunungsitoli	Tersedianya jasa kebersihan kantor	2 Orang	40,800,000	
	5 Penyediaan alat tulis kantor	Gunungsitoli	Tersedianya biaya alat tulis kantor	84 Jenis	27,020,000	5 Penyediaan alat tulis kantor	Gunungsitoli	Tersedianya biaya alat tulis kantor	84 Jenis	27,020,000	
	6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Gunungsitoli	Tersedianya biaya pengadaan/ fotocopy buku-buku, petunjuk-petunjuk, formulir, surat-surat dinas	55.271 Lbr	20,000,000	6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Gunungsitoli	Tersedianya biaya pengadaan/ fotocopy buku-buku, petunjuk-petunjuk, formulir, surat-surat dinas	55.271 Lbr	20,000,000	
	7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Gunungsitoli	Tersedianya biaya pengadaan peralatan listrik seperti kabel, bola lampu dan komponen peralatan penerangan listrik lainnya	4 Jenis	3,000,000	7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Gunungsitoli	Tersedianya biaya pengadaan peralatan listrik seperti kabel, bola lampu dan komponen peralatan penerangan listrik lainnya	4 Jenis	6,000,000	

8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Gunungsitoli	Tersedianya biaya pengadaan bahan bacaan/surat kabar	1 Jenis	2,800,000	8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Gunungsitoli	Tersedianya biaya pengadaan bahan bacaan/surat kabar	1 Jenis	2,800,000	
9	Penyediaan makanan dan minuman	Gunungsitoli	Tersedianya belanja makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu	3 Jenis	50,000,000	9	Penyediaan makanan dan minuman	Gunungsitoli	Tersedianya belanja makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu	3 Jenis	50,000,000	
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Gunungsitoli	Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Tahun	60,000,000	10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Gunungsitoli	Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Tahun	75,000,000	
11	Monitoring/survey/ pengawasan/evaluasi serta rapat dalam daerah	Gunungsitoli	Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk monitoring/ survey/ pengawasan/ evaluasi dan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	1 Tahun	35,000,000	11	Monitoring/survey/ pengawasan/evaluasi serta rapat dalam daerah	Gunungsitoli	Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk monitoring/ survey/ pengawasan/ evaluasi dan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	1 Tahun	43,750,000	
12	Penyediaan jasa administrasi umum	Gunungsitoli	Tersedianya insentif pejabat/staf pengelola keuangan	13 Orang	71,580,000	12	Penyediaan jasa administrasi umum	Gunungsitoli	Tersedianya insentif pejabat/staf pengelola keuangan	13 Orang	129,900,000	
13	Penyediaan jasa administrasi kantor	Gunungsitoli	Tersedianya jasa administrasi kantor /	6 Orang	122,400,000	13	Penyediaan jasa administrasi kantor	Gunungsitoli	Tersedianya jasa administrasi	6 Orang	122,400,000	
14	Penyediaan jasa supir/kernet/operator alat berat	Gunungsitoli	Tersedianya jasa supir mobil patroli satpol pp dan jasa supir mobil pemadam	9 Orang	205,200,000	15	Penyediaan jasa supir/kernet/operator alat berat	Gunungsitoli	Tersedianya jasa supir mobil patroli satpol pp dan jasa supir mobil	9 Orang	205,200,000	
15	Penyediaan peralatan kebersihan kantor	Gunungsitoli	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	13 Jenis	2,500,000	17	Penyediaan peralatan kebersihan kantor	Gunungsitoli	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	13 Jenis	2,500,000	
16	Penyediaan Uang Lauk Pauk Pegawai Satpol PP	Gunungsitoli	Tersedianya uang lauk pauk Pegawai Satpol PP maupun	211 Orang	578,880,000	26	Penyediaan Uang Lauk Pauk Pegawai Satpol PP	Gunungsitoli	Tersedianya uang lauk pauk Pegawai Satpol PP maupun	211 Orang	607,680,000	
17	Penyediaan Jasa Tenaga Satpol PP	Gunungsitoli	Tersedianya personil tenaga Satpol PP	202 Orang	1,980,000,000	27	Penyediaan Jasa Tenaga Satpol PP	Gunungsitoli	Tersedianya personil tenaga Satpol PP	202 Orang	2,182,800,000	
18	Penyediaan Jasa Petugas Pemadam Kebakaran	Gunungsitoli	Tersedianya jasa petugas pemadam kebakaran	25 Orang	540,000,000	28	Penyediaan Jasa Petugas Pemadam Kebakaran	Gunungsitoli	Tersedianya jasa petugas pemadam kebakaran	25 Orang	540,000,000	

2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>					<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>					
	1 Pengadaan Meubelair	Gunungsitoli	Tersedianya Meja dan kursi kerja	5 Jenis	75,000,000	1 Pengadaan Meubelair	Gunungsitoli	Tersedianya Meja dan kursi kerja	5 Jenis	103,121,550	
	2 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Gunungsitoli	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 10 jenis	10 Jenis	30,000,000	2 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Gunungsitoli	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak	10 Jenis	100,000,000	
	3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Gunungsitoli	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	50,000,000	3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Gunungsitoli	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	377,610,000	
	4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Gunungsitoli	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	1 Tahun	5,000,000	4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Gunungsitoli	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	1 Tahun	20,000,000	
	5 Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran	Gunungsitoli	Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran	1 Paket	-	6 Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran	Gunungsitoli	Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran	1 Paket	91,018,800	
3	<b>Program Peningkatan Displin Aparatur</b>					<b>Program Peningkatan Displin Aparatur</b>					
	1 Pengadaan pakaian pemadam kebakaran beserta perlengkapannya dan pakaian dinas Satpol PP	Gunungsitoli	Tersedianya pakaian pemadam kebakaran beserta perlengkapannya dan pakaian dinas Satpol PP	1 Paket	31,800,000	1 Pengadaan pakaian pemadam kebakaran beserta perlengkapannya dan pakaian dinas Satpol PP	Gunungsitoli	Tersedianya pakaian pemadam kebakaran beserta perlengkapannya dan pakaian dinas Satpol PP	1 Paket	31,800,000	
4	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>					<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>					
	1 Mengikuti kegiatan diklat/bimtek/workshop/kursus/sosialisasi	Gunungsitoli	Keikutsertaan aparaturnya dalam mengikuti bimtek pengembangan sumber daya	1 Tahun	50,000,000	1 Mengikuti kegiatan diklat/bimtek/workshop/kursus/sosialisasi	Gunungsitoli	Keikutsertaan aparaturnya dalam mengikuti bimtek pengembangan sumber daya	1 Tahun	60,000,000	
	2 Mengikut apel siaga satuan perlindungan masyarakat (sat Linmas) se-Provinsi Sumatera Utara	Gunungsitoli	Tersedianya keikutsertaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli dalam	1 Kegiatan	-	2 Mengikut apel siaga satuan perlindungan masyarakat (sat Linmas) se-Provinsi Sumatera Utara	Gunungsitoli	Tersedianya keikutsertaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli dalam	1 Kegiatan	124,788,000	
	3 Pendidikan dan Pelatihan Pemadam Kebakaran	Gunungsitoli	Terlaksananya pendidikan dan Pelatihan Pemadam Kebakaran	32 orang	-	3 Pendidikan dan Pelatihan Pemadam Kebakaran	Gunungsitoli	Terlaksananya pendidikan dan Pelatihan Pemadam Kebakaran	32 orang	50,000,000	

<b>6</b>	<b>Program peningkatan penanggulangan kebakaran</b>					<b>Program peningkatan penanggulangan kebakaran</b>					
	1 Layanan tanggap darurat penanggulangan kebakaran	Gunungsitoli	Terseedianya layanan tanggap darurat penanggulangan kebakaran	1 Kegiatan	-	1 Layanan tanggap darurat penanggulangan kebakaran	Gunungsitoli	Terseedianya layanan tanggap darurat penanggulangan kebakaran	1 Kegiatan	43,857,500	
	2 Simulasi Pemadaman Kebakaran di Kota Gunungsitoli	Gunungsitoli	Terlaksananya kegiatan Simulasi Pemadaman Kebakaran di Kota Gunungsitoli	1 Kegiatan	-	2 Simulasi Pemadaman Kebakaran di Kota Gunungsitoli	Gunungsitoli	Terlaksananya kegiatan Simulasi Pemadaman Kebakaran di Kota Gunungsitoli	1 Kegiatan	20,000,000	
<b>6</b>	<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>					<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>					
	1 Pembentukan tim terpadu dalam melaksanakan tugas menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara rutin	Gunungsitoli	Terlaksananya Pembentukan tim terpadu dalam melaksanakan tugas menjaga ketertiban	1 Kegiatan (4Tahap)	50,000,000	1 Pembentukan tim terpadu dalam melaksanakan tugas menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara rutin		Terlaksananya Pembentukan tim terpadu dalam melaksanakan tugas menjaga	1 Kegiatan (4Tahap)	50,000,000	
<b>8</b>	<b>Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)</b>					<b>Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)</b>					
	1 Operasi pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)		Terlaksananya operasi pemberantasan penyakit masyarakat dan prostitusi serta penertiban minuman beralkohol	1 Kegiatan	30,000,000	1 Operasi pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)		Terlaksananya operasi pemberantasan penyakit masyarakat dan prostitusi serta penertiban minuman beralkohol	1 Kegiatan	30,000,000	



Tabel 3.3

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020**

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator/ Target Tahun 2019	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
1						<b>Wajib</b>								
1	05					<b>Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta</b>								
1	05	02	01	01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			100%				100%	
1	05	02	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya perangkat, materai dan benda pos lainnya	Gunungsitoli	3.000 Lbr	8,000,000	DAU		3.500 Lbr	9,000,000
1	05	02	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya kebutuhan pembayaran rekening Air, Listrik dan Internet	Gunungsitoli	3 Jenis	30,000,000	DAU	Jasa rekening air, listrik dan pemasangan jaringan internet beserta kelengkapannya	3 Jenis	35,000,000
1	05	02	01	01	24	Penyediaan jaminan jasa pemeliharaan kesehatan pegawai Satpol PP	Tersedianya biaya jaminan jasa pemeliharaan kesehatan pegawai Satpol PP apabila mengalami kecelakaan dalam melaksanakan tugas	Gunungsitoli	1 Tahun	100,000,000	DAU	Jaminan kesehatan pegawai Satpol PP	1 Tahun	120,000,000
1	05	02	01	01	25	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya biaya pengurusan STNK kendaraan roda dua, roda empat dan roda enam	Gunungsitoli	11 Unit	50,000,000	DAU	Pengurusan STNK kendaraan roda dua (2 unit), roda empat (6 unit) dan roda enam (3 unit)	15 Unit	60,000,000
1	05	02	01	01	04	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Gunungsitoli	2 Orang	43,200,000	DAU		4 Orang	91,200,000
1	05	02	01	01	05	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya biaya alat tulis kantor	Gunungsitoli	90 Jenis	50,000,000	DAU		95 Jenis	60,000,000
1	05	02	01	01	06	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya biaya pengadaan/fotocopy buku-buku, petunjuk-petunjuk, formulir, surat-surat dinas	Gunungsitoli	50.000 Lembar	50,000,000	DAU		60.000 Lbr	60,000,000
1	05	02	01	01	19	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya biaya pengadaan peralatan listrik seperti kabel, bola lampu dan komponen peralatan penerangan listrik lainnya	Gunungsitoli	20 Jenis	10,000,000	DAU		25 Jenis	15,000,000
1	05	02	01	01	07	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya biaya pengadaan bahan bacaan/surat kabar	Gunungsitoli	2 Jenis	10,000,000	DAU	Jumlah informasi melalui media cetak lokal maupun nasional	2 Jenis	12,000,000
1	05	02	01	01	08	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya belanja makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu	Gunungsitoli	3 Jenis	80,000,000	DAU		3 Jenis	90,000,000
1	05	02	01	01	09	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Gunungsitoli	100 OH	250,000,000	DAU	Perjalanan luar daerah dalam mendukung rapat- rapat koordinasi tingkat pusat maupun daerah	100 OH	270,000,000

1	05	02	01	01	33	Monitoring/survey/pengawasan/pembinaan/pelatihan/evaluasi serta rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya monitoring/survey/pengawasan/pembinaan/pelatihan/evaluasi serta rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Gunungsitoli	1.000 OH	160,000,000	DAU		1.100 OH	180,000,000
1	05	02	01	01	11	Penyediaan jasa administrasi umum	Tersedianya insentif pejabat/staf pengelola keuangan	Gunungsitoli	20 Orang	100,000,000	DAU		22 Orang	110,000,000
1	05	02	01	01	13	Penyediaan jasa administrasi kantor	Tersedianya jasa administrasi kantor / operator komputer	Gunungsitoli	6 Orang	129,600,000	DAU		6 Orang	136,800,000
1	05	02	01	01	21	Penyediaan jasa keamanan kantor	Tersedianya jasa petugas jaga malam di Satpol PP Kota Gunungsitoli	Gunungsitoli	2 Orang	43,200,000	DAU		2 Orang	45,600,000
1	05	02	01	01	12	Penyediaan jasa supir/kernet/operator alat berat	Tersedianya jasa supir mobil patroli satpol pp	Gunungsitoli	15 Orang	342,000,000	DAU	Upah supir mobil patroli 2 orang dan supir mobil pemadam kebakaran 11 Unit	18 Orang	432,000,000
1	05	02	01	01	15	Penyediaan peralatan kebersihan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	Gunungsitoli	20 Jenis	7,000,000	DAU		22 Jenis	8,000,000
1	05	02	01	01	38	Penyediaan Uang Lauk Pauk Pegawai Satpol PP	Tersedianya uang lauk pauk Pegawai Satpol PP	Gunungsitoli	164 Orang	1,416,960,000	DAU		300 Orang	2,592,000,000
1	05	02	01	01	39	Penyediaan Jasa Tenaga Satpol PP	Tersedianya personil tenaga Satpol PP	Gunungsitoli	120 Orang	2,592,000,000	DAU		150 Orang	3,420,000,000
1	05	02	01	01	40	Penyediaan Jasa Petugas Pemadam Kebakaran	Tersedianya personil petugas pemadam kebakaran	Gunungsitoli	30 Orang	684,000,000	DAU		35 Orang	798,000,000
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>02</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>								
1	05	02	01	02	01	Pengadaan Meubelair	Tersedianya berbagai jenis meubelair	Gunungsitoli	10 Jenis	80,000,000	DAU		10 Jenis	100,000,000
1	05	02	01	02	32	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Gunungsitoli	13 Unit	550,000,000	DAU		15 Unit	600,000,000
1	05	02	01	02	09	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Gunungsitoli	10 Jenis	50,000,000	DAU		10 Jenis	70,000,000
1	05	02	01	02	33	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Gunungsitoli	1 Tahun	20,000,000	DAU		1 Tahun	35,000,000
1	05	02	01	02	27	Pengadaan alat komunikasi Handy Talkie	Tersedianya alat komunikasi Handy Talkie	Gunungsitoli	1 Unit	50,000,000	DAU		1 Unit	60,000,000
1	05	02	01	02	37	Pengadaan pakaian pemadam kebakaran berserta kelengkapannya dan pakaian dinas Satpol PP	Tersedianya pakaian pemadam kebakaran berserta kelengkapannya dan pakaian dinas Satpol PP	Gunungsitoli	221 stel	341,000,000	DAU		1 Jenis	380,000,000
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>04</b>		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>								
1	05	02	01	04	04	Pengadaan Kartu Tanda Anggota (KTA) Satpol PP	Tersedianya biaya pengadaan Kartu Tanda Anggota (KTA) Satpol PP	Gunungsitoli	150 orang	50,000,000	DAU		150 orang	50,000,000
1	05	02	01	04	06	Pelatihan Kesamaptaan bagi personil Satpol PP	Tersedianya biaya pelatihan Kesamaptaan bagi personil Satpol PP	Gunungsitoli	150 orang	100,000,000	DAU		150 orang	100,000,000
1	05	02	01	04	07	Pelatihan DALMAS bagi personil Satpol PP	Tersedianya biaya pelatihan Dalmas bagi personil Satpol PP	Gunungsitoli	120 orang	100,000,000	DAU		120 orang	100,000,000

1	05	02	01	04	08	Mengikuti perayaan HUT Satpol PP	Tersedianya biaya dalam mengikuti perayaan HUT Satpol PP	Gunungsitoli	1 Tahun	500,000,000	DAU		1 Tahun	500,000,000
1	05	02	01	04	10	Mengikuti Apel Siaga Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) se-Provinsi Sumatera Utara	Terlaksananya Apel Siaga Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) se-Provinsi Sumatera Utara	Gunungsitoli	1 Kegiatan	125,000,000	DAU		1 Kegiatan	125,000,000
1	05	02	01	04	11	Pengelolaan dan dokumentasi data Perundang-Undangan Daerah	Tersedianya biaya pengelolaan dan dokumentasi data Perundang-Undangan Daerah	Gunungsitoli	1 Tahun	20,000,000	DAU		1 Tahun	20,000,000
1	05	02	01	04	09	Mengikuti kegiatan diklat/bimtek/workshop/kursus/sosialisasi di luar/dalam daerah	Keikutsertaan aparatur dalam mengikuti bimtek /workshop/ kursus/sosialisasi di luar/dalam daerah	Gunungsitoli	169 OH	300,000,000	DAU		169 OH	300,000,000
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>109</b>		<b>Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan</b>								
1	05	02	01	109	03	Sosialisasi Penegakan Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Tersosialisasinya Penegakan Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Gunungsitoli	1 Kegiatan	50,000,000	DAU		1 Kegiatan	70,000,000
1	05	02	01	109	02	Pemberdayaan Satlinmas di 6 Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Satlinmas di 6 Kecamatan	Gunungsitoli	1 Kegiatan	100,000,000	DAU		1 Kegiatan	120,000,000
1	05	02	01	109	11	Penyuluhan pencegahan aksi premanisme, penertiban tindak penyelundupan judi, ekspotasi anak di bawah umur	Terlaksananya penyuluhan pencegahan aksi premanisme, penertiban tindak penyelundupan judi, ekspotasi anak di bawah umur	Gunungsitoli	1 Tahun	100,000,000	DAU		1 Tahun	120,000,000
1	05	02	01	109	8	Pengendalian keamanan lingkungan dan masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran	Terlaksananya Pengendalian keamanan lingkungan dan masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran	Gunungsitoli	1 Kegiatan	50,000,000	DAU		1 Kegiatan	70,000,000
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>105</b>		<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>			<b>100%</b>				<b>100%</b>	
1	05	02	01	105	06	Optimalisasi tim terpadu dalam melaksanakan tugas menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Terlaksananya penertiban izin usaha, izin bangunan yang tidak sesuai dengan sempadan badan jalan di Wilayah Kota Gunungsitoli melalui pembentukan tim terpadu dalam melaksanakan tugas menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat secara rutin (1 Tahun)	Gunungsitoli	1 Tahun	200,000,000	DAU		1 Tahun	220,000,000
1	05	02	01	105	05	Penertiban pedagang-pedagang yang berjualan di trotoar	Terlaksananya penertiban pedagang-pedagang yang berjualan di trotoar (1 Tahun)	Gunungsitoli	1 Tahun	100,000,000	DAU		1 Tahun	120,000,000

1	05	02	01	105	03	Pengamanan kunjungan kerja pejabat/tamu pemerintah/ ramah tamah/upacara/unjuk rasa / demo	Terlaksananya Pengamanan kunjungan kerja pejabat/tamu pemerintah/ ramah tamah/upacara/unjuk rasa / demo (1 Tahun)	Gunungsitoli	1 Tahun	150,000,000	DAU		1 Tahun	160,000,000
1	05	02	01	105	04	Pengawasan pejabat/tamu VIP dan VVIP	Terlaksananya pengawasan pejabat/tamu/VIP dan VVIP (1 Tahun)	Gunungsitoli	1 Tahun	150,000,000	DAU		1 Tahun	160,000,000
1	05	02	01	105	07	Penertiban reklame/spanduk di Wilayah Pemerintah Kota Gunungsitoli dan sekitarnya	Terlaksananya penertiban reklame/spanduk di Wilayah Pemerintah Kota Gunungsitoli dan sekitarnya (1 Tahun)	Gunungsitoli	1 Tahun	50,000,000	DAU		1 Tahun	70,000,000
1	05	02	01	105	12	Pelaksanaan Patroli keliling/lingkungan secara rutin	Terlaksananya Patroli keliling/lingkungan secara rutin (1 Tahun)	Gunungsitoli	1 Tahun	150,000,000	DAU		1 Tahun	180,000,000
1	05	02	01	105	09	Pendataan bangunan baru yang tidak memiliki izin dan izin usaha di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli	Terlaksananya Pendataan bangunan baru yang tidak memiliki izin dan izin usaha di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli (1Tahun)	Gunungsitoli	1 Tahun	100,000,000	DAU		1 Tahun	120,000,000
1	05	02	01	105	10	Rapat koordinasi antara trantib kecamatan/kelurahan	Terlaksananya Rapat koordinasi antara trantib kecamatan/kelurahan (1 Tahun)	Gunungsitoli	1 Tahun	50,000,000	DAU		1 Tahun	70,000,000
1	05	02	01	105	13	Peningkatan operasi penertiban disiplin aparatur dan pelajar	Terlaksananya peningkatan operasi penertiban disiplin aparatur dan pelajar (1 Tahun)	Gunungsitoli	1 Tahun	100,000,000	DAU		1 Tahun	120,000,000
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>106</b>		<b>Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</b>			<b>100%</b>				<b>100%</b>	
1	05	02	01	106	01	Pelaksanaan Kegiatan penghentian dan atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota	Terlaksananya kegiatan penghentian dan atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (1 Tahun)	Gunungsitoli	1 Tahun	20,000,000	DAU		1 Tahun	50,000,000
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>110</b>		<b>Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)</b>			<b>100%</b>				<b>100%</b>	
1	05	02	01	110	01	Operasi pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Terlaksananya operasi pemberantasan penyakit masyarakat dan prostitusi serta penertiban minuman beralkohol	Gunungsitoli	1 Kegiatan	150,000,000	DAU		1 Kegiatan	150,000,000
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>43</b>		<b>Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran</b>			<b>100%</b>				<b>100%</b>	

1	05	02	01	43	01	Simulasi pemadaman kebakaran di Kota Gunungsitoli	Terlaksananya simulasi pemadaman kebakaran di Kota Gunungsitoli	Gunungsitoli	1 Tahun	100,000,000	DAU		1 Tahun	100,000,000
---	----	----	----	----	----	---	---	--------------	---------	-------------	-----	--	---------	-------------

**RANCANGAN AKHIR RENJA SATUAN PERANGKAT DAERAH TA. 2019**

**Urusan : Pemerintahan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

**Perangkat daerah : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>NAMA KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA / VOLUME</b>	<b>LOKASI KEGIATAN</b>	<b>PAGU INDIKATIF</b>	<b>KET.</b>
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>					
		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya peranko, materai dan benda pos lainnya (3.000 Lbr)	Gunungsitoli	8,000,000	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya kebutuhan pembayaran rekening Air, Listrik dan Internet (3 Jenis)	Gunungsitoli	30,000,000	
		Penyediaan jaminan jasa pemeliharaan kesehatan pegawai Satpol PP	Tersedianya biaya jaminan jasa pemeliharaan kesehatan pegawai Satpol PP apabila mengalami kecelakaan dalam melaksanakan tugas (1 Tahun)	Gunungsitoli	100,000,000	
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya biaya pengurusan STNK kendaraan roda dua dan roda empat (11 Unit)	Gunungsitoli	50,000,000	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor (2 Orang)	Gunungsitoli	43,200,000	
		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya biaya alat tulis kantor (90 Jenis)	Gunungsitoli	50,000,000	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya biaya pengadaan/fotocopy buku-buku, petunjuk-petunjuk, formulir, surat-surat dinas (50.000 Lbr)	Gunungsitoli	50,000,000	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya biaya pengadaan peralatan listrik seperti kabel, bola lampu dan komponen peralatan penerangan listrik lainnya (20 Jenis)	Gunungsitoli	10,000,000	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya biaya pengadaan bahan bacaan/surat kabar (2 Jenis)	Gunungsitoli	10,000,000	
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya belanja makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu (3 Jenis)	Gunungsitoli	80,000,000	

		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (100 OH)	Gunungsitoli	250,000,000	
		Monitoring/survey/pengawasan/pembinaan/pelatihan/evaluasi serta rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya monitoring/survey/pengawasan/pembinaan/pelatihan/evaluasi serta rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah (1 Tahun)	Gunungsitoli	160,000,000	
		Penyediaan jasa administrasi umum	Tersedianya insentif pejabat/staf pengelola keuangan (20 Orang)	Gunungsitoli	100,000,000	
		Penyediaan jasa administrasi kantor	Tersedianya jasa administrasi kantor / operator komputer (6 Orang)	Gunungsitoli	129,600,000	
		Penyediaan jasa keamanan kantor	Tersedianya jasa petugas jaga malam di Satpol PP Kota Gunungsitoli (2 Orang)	Gunungsitoli	43,200,000	
		Penyediaan jasa supir/kernet/operator alat berat	Tersedianya jasa supir mobil patroli satpol pp (15 Orang)	Gunungsitoli	342,000,000	
		Penyediaan peralatan kebersihan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan kantor (20 Jenis)	Gunungsitoli	7,000,000	
		Penyediaan Uang Lauk Pauk Pegawai Satpol PP	Tersedianya uang lauk pauk Pegawai Satpol PP (164 Orang)	Gunungsitoli	1,416,960,000	
		Penyediaan Jasa Tenaga Satpol PP	Tersedianya personil tenaga Satpol PP (120 Orang)	Gunungsitoli	2,592,000,000	
		Penyediaan Jasa Petugas Pemadam Kebakaran	Tersedianya personil petugas pemadam kebakaran (30 Orang)	Gunungsitoli	684,000,000	
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>					
		Pengadaan Meubelair	Tersedianya berbagai jenis meubelair (10 Jenis)	Gunungsitoli	80,000,000	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional (13 Unit)	Gunungsitoli	550,000,000	
		Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor (10 Jenis)	Gunungsitoli	50,000,000	
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor (1 Tahun)	Gunungsitoli	20,000,000	
		Pengadaan alat komunikasi Handy Talkie	Tersedianya alat komunikasi Handy Talkie (1 Unit)	Gunungsitoli	50,000,000	

		Pengadaan pakaian pemadam kebakaran berserta kelengkapannya dan pakaian dinas Satpol PP	Tersedianya pakaian pemadam kebakaran berserta kelengkapannya dan pakaian dinas Satpol PP (221 stel)	Gunungsitoli	341,000,000	
3	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>					
		Pengadaan Kartu Tanda Anggota (KTA) Satpol PP	Tersedianya biaya pengadaan Kartu Tanda Anggota (KTA) Satpol PP (150 Orang)	Gunungsitoli	50,000,000	
		Pelatihan Kesamaptaan bagi personil Satpol PP	Tersedianya biaya pelatihan Kesamaptaan bagi personil Satpol PP (150 orang)	Gunungsitoli	100,000,000	
		Pelatihan DALMAS bagi personil Satpol PP	Tersedianya biaya pelatihan Dalmas bagi personil Satpol PP (120 Orang)	Gunungsitoli	100,000,000	
		Mengikuti perayaan HUT Satpol PP	Tersedianya biaya dalam mengikuti perayaan HUT Satpol PP (1 Tahun)	Gunungsitoli	500,000,000	
		Mengikuti Apel Siaga Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) se-Provinsi Sumatera Utara	Terlaksananya Apel Siaga Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) se-Provinsi Sumatera Utara (1 Kegiatan)	Gunungsitoli	125,000,000	
		Pengelolaan dan dokumentasi data Perundang-Undangan Daerah	Tersedianya biaya pengelolaan dan dokumentasi data Perundang-Undangan Daerah (1 Tahun)	Gunungsitoli	20,000,000	
		Mengikuti kegiatan diklat/bimtek/workshop/kursus/sosialisasi di luar/dalam daerah	Keikutsertaan aparatur dalam mengikuti bimtek /workshop/ kursus/sosialisasi di luar/dalam daerah (169 OH)	Gunungsitoli	300,000,000	
4	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan</b>					
		Sosialisasi Penegakan Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Tersosialisasinya Penegakan Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (1 Kegiatan)	Gunungsitoli	50,000,000	
		Pemberdayaan Satlinmas di 6 Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Satlinmas di 6 Kecamatan (1 Kegiatan)	Gunungsitoli	100,000,000	
		Penyuluhan pencegahan aksi premanisme, penertiban tindak penyelundupan judi, ekspotasi anak di bawah umur	Terlaksananya penyuluhan pencegahan aksi premanisme, penertiban tindak penyelundupan judi, ekspotasi anak di bawah umur (1 Tahun)	Gunungsitoli	100,000,000	

		Pengendalian keamanan lingkungan dan masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran	Terlaksananya Pengendalian keamanan lingkungan dan masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran (1 kegiatan)	Gunungsitoli	50,000,000	
<b>5</b>	<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>					
		Optimalisasi tim terpadu dalam melaksanakan tugas menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Terlaksananya penertiban izin usaha, izin bangunan yang tidak sesuai dengan sempadan badan jalan di Wilayah Kota Gunungsitoli melalui pembentukan tim terpadu dalam melaksanakan tugas menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara rutin (1 Tahun)	Gunungsitoli	200,000,000	
		Penertiban pedagang-pedagang yang berjualan di trotoar	Terlaksananya penertiban pedagang-pedagang yang berjualan di trotoar (1 Tahun)	Gunungsitoli	100,000,000	
		Pengamanan kunjungan kerja pejabat/tamu pemerintah/ramah tamah/upacara/unjuk rasa / demo	Terlaksananya Pengamanan kunjungan kerja pejabat/tamu pemerintah/ ramah tamah/upacara/unjuk rasa / demo (1 Tahun)	Gunungsitoli	150,000,000	
		Pengawalan pejabat/tamu VIP dan VVIP	Terlaksananya pengawalan pejabat/tamu/VIP dan VVIP (1 Tahun)	Gunungsitoli	150,000,000	
		Penertiban reklame/spanduk di Wilayah Pemerintah Kota Gunungsitoli dan sekitarnya	Terlaksananya penertiban reklame/spanduk di Wilayah Pemerintah Kota Gunungsitoli dan sekitarnya (1 Tahun)	Gunungsitoli	50,000,000	
		Pelaksanaan Patroli keliling/lingkungan secara rutin	Terlaksananya Patroli keliling/lingkungan secara rutin (1 Tahun)	Gunungsitoli	150,000,000	
		Pendataan bangunan baru yang tidak memiliki izin dan izin usaha di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli	Terlaksananya Pendataan bangunan baru yang tidak memiliki izin dan izin usaha di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli (1Tahun)	Gunungsitoli	100,000,000	
		Rapat koordinasi antara trantib kecamatan/kelurahan	Terlaksananya Rapat koordinasi antara trantib kecamatan/kelurahan (1 Tahun)	Gunungsitoli	50,000,000	
		Peningkatan operasi penertiban disiplin aparaturn dan pelajar	Terlaksananya peningkatan operasi penertiban disiplin aparaturn dan pelajar (1 Tahun)	Gunungsitoli	100,000,000	

6	<b>Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal</b>					
		Pelaksanaan Kegiatan penghentian dan atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota	Terlaksananya kegiatan penghentian dan atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (1 Tahun)	Gunungsitoli	20,000,000	
7	<b>Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)</b>					
		Operasi pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Terlaksananya operasi pemberantasan penyakit masyarakat dan prostitusi serta penertiban minuman beralkohol (1Kegiatan)	Gunungsitoli	150,000,000	
8	<b>Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran</b>					
		Simulasi pemadaman kebakaran di Kota Gunungsitoli	Terlaksananya simulasi pemadaman kebakaran di Kota Gunungsitoli (1 Tahun)	Gunungsitoli	100,000,000	
<b>JUMLAH</b>					<b>10,061,960,000</b>	

Gunungsitoli, Maret 2018

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA GUNUNGSITOLI,



**MURNI DHARMA ZEBUA, SH**  
PEMBINA  
NIP. 19611214 198201 1 002









Disatukan pada  
penegakkan perda